

**PEMBERIAN CALEG DALAM MASA PEMILIHAN UMUM  
DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**Raziatul Hayati**

**NIM. 150104035**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**PEMBERIAN BANTUAN CALEG DALAM MASA PEMILIHAN UMUM  
DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus Di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

**Raziatul Hayati  
NIM. 150104035**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Fakhurrizi M. Yunus, Lc., MA**  
NIP: 197702212008011008

Pembimbing II,



**Zahlul Pasha, S.Sy., M.H**  
NIP: 199302262019031008

**PEMBERIAN CALEG DALAM MASA PEMILIHAN UMUM  
DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M  
19 Zulhijah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA  
NIP: 197702212008011008

**SEKRETARIS**

Zahul Fasha, S.Sy., M.H  
NIP: 199302262019031008


**PENGUJI I**

Dr. Faisal, S. TH, MA  
NIP: 198207132007101002

**PENGUJI II**

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA  
NIDN: 2113027901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD.  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raziatul Hayati  
NIM : 150104035  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 September 2021

Yang menerangkan



Raziatul Hayati

## ABSTRAK

Nama/NIM : Raziatul Hayati/150104035  
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Pemberian Caleg Dalam Masa Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)  
Tanggal Munaqasyah : 19 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 79 Halaman  
Pembimbing I : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA  
Pembimbing II : Zahlul Pasha, S.Sy., M.H  
Kata Kunci : *Pemberian, Bantuan Caleg Pemilihan Umum.*

Pemberian bantuan oleh calon anggota legislatif pada setiap menjelang pemilihan legislatif cukup marak dilakukan. Dalam pemberian bantuan caleg di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, cenderung mengarah kepada praktik *risywah*, dikarenakan ada unsur niat dan tujuan memenangkan calon legislatif yang bersangkutan. Atas dasar itu, bagaimana bentuk-bentuk pemberian bantuan yang dilakukan oleh caleg pada masa pemilihan umum di Kecamatan Pidie, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian bantuan caleg tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *conceptual approach*, dengan jenis yuridis-empiris. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pemberian bantuan oleh calon anggota legislatif di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dalam tiga kategori yaitu sembaku, pakaian, dan uang. Adapun bantuan sembako terdiri dari di antaranya gula, minyak goreng, sirup. Sementara itu, di dalam bentuk pakaian seperti baju, jilbab, dan sarung. Bantuan tersebut dilaksanakan untuk tujuan mempengaruhi masyarakat memilih pasangan calon yang bersangkutan. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, perbuatan pemberian atau penerimaan bantuan calon legislatif yang tujuannya agar calon tersebut menang pada saat pemilihan merupakan perbuatan yang dilarang. Politik uang atau pemberian bantuan atau *risywah* termasuk ke dalam tindak pidana *ta'zir*, yaitu perbuatan pidana yang jenis dan kadar sanksinya tidak disebutkan dalam Alquran dan hadis, namun diserahkan kepada pemerintah sesuatu kemaslahatan. Terhadap temuan tersebut, calon anggota legislatif perlu mengubah cara pandang bahwa bentuk bantuan sosial atau politik uang sebagai cara dan strategi yang tidak baik, dan melanggar ketentuan undang-undang, dan perbuatan yang di larang di dalam Islam.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “*Pemberian Caley Dalam Masa Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)*”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing Zahlul Pasha, S.Sy., M.H, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.


Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2015 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 1 September 2021  
Penulis,

Raziatul Hayati



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



## DAFTAR LAMPIRAN


1. Dokumentasi Foto Wawancara
2. Surat Penelitian
3. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
4. Daftar Riwayat Hidup



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	13
F. Metode Penelitian .....	16
1. Pendekatan Penelitian .....	17
2. Jenis Penelitian .....	17
3. Sumber Data .....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Objektivitas dan Keabsahan data.....	20
6. Teknik Analisis data .....	20
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	20
8. Pedoman Penulisan Skripsi.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB DUA PEMBERIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN BENTUK-BENTUK KEJAHATAN DALAM PEMILU LEGISLATIF .....</b>	<b>23</b>
A. Konsep Pemberian dalam Islam .....	23
1. Pengertian Pemberian .....	23
2. Cakupan Makna Pemberian .....	25
3. Landasan Hukum Pemberian yang Dbolehkan dalam Islam.....	30
B. Konsep <i>Risywah</i> dalam Islam.....	32
1. Pengertian <i>Risywah</i> .....	32
2. Dasar Hukum Larangan <i>Risywah</i> .....	34

3. Kejahatan <i>Risywah</i> dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.....	40
C. Pemberian yang Mengarah kepada <i>Risywah</i> .....	44
D. Bentuk Kejahatan Pidana dalam Pemilu Legislatif .....	46
<b>BAB TIGA    PEMBERIAN CALEG MASA PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN PIDIE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Pidie .....	52
B. Bentuk-Bentuk Pemberian Bantuan yang Dilakukan Caleg Masa Pemilihan Umum di Kecamatan Pidie .....	54
C. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam atas Pemberian Bantuan Caleg di Masa Pemilihan Umum di Kecamatan Pidie.....	59
<b>BAB EMPAT    PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>81</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum legislatif merupakan peristiwa yang selalu saja menarik perhatian banyak kalangan, terutama ahli hukum, dan juga politisi. Pelaksanaan pemilihan legislatif adalah upaya yang dilakukan untuk menentukan wakil-wakil rakyat dalam mengambil kebijakan hukum. Dilihat dari perspektif pelaksanaannya, Pemilihan Umum anggota legislatif masih menyisakan banyak persoalan hukum. Bahkan tidak jarang memunculkan beragam masalah terutama pada aspek hukum, karena tidak sedikit ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum mulai sebelum pemilihan hingga pada saat dan setelah pemilihan.

Dilihat dari aspek hukum, tampak bahwa kasus-kasus pelanggaran hukum turut mewarnai Pemilihan Umum calon legislatif dan menjadi tinta hitam di dalam catatan berdemokrasi. Pemilihan calon legislatif sering dijadikan sebagai media bagi sebagian pihak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang secara hukum justru terlarang. Bakal calon legislatif tidak sedikit melakukan pelanggaran hukum, baik dalam bentuk pengelembungan suara yang didukung dan dibantu oleh tim sukses kampanyenya, juga tidak sedikit kasus calon legislatif menyogok masyarakat agar memilihnya.

Dalam perspektif hukum Islam, orang yang menyogok dan yang disogok sama-sama mendapat dosa, dan secara hukum pidana (jinayat), ia termasuk salah satu perbuatan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pelaku melakukan praktik sogok menyogok dalam fikih disebut *risywah*, yaitu suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau menghancurkan kebenaran (demi kepentingan pribadi), atau memberikan uang kepada seseorang sebagai satu bentuk kompensasi pelaksanaan tugas atau

kewajiban yang tugas itu harus mampu dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip.<sup>1</sup>

Tindak pidana suap ataupun *risywah* adalah merupakan kejahatan berupa pemberian seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan tujuan untuk meluluskan satu perbuatan yang batil (tindak benar menurut syariat) atau membatalkan perbuatan yang hak atau benar. Pemberi disebut *rāsyī*, pihak penerima disebut sebagai *murtasyi*, dan penghubung antara pihak *rāsyī* dan pihak *murtasyi* disebut *ra'isy*.<sup>2</sup> Tindak pidana suap atau *risywah* ini diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu, supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum ataupun mendapatkan keinginannya. Suap juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>3</sup>

Rasulullah Saw, dalam salah satu riwayat hadis menyatakan dengan tegas mengenai larangan melakukan sogok menyogok, atau suap (*risywah*), dan Allah Swt melaknat pelakunya. Menurut Abdul Manan, Rasulullah Saw telah melaknat perbuatan *risywah* (suap-menyuap). Rasul Saw juga melarang umat Islam dengan tegas untuk tidak memberi dan menerima suap. Siapapun yang melakukan suap akan dilaksanat.<sup>4</sup> Pelarangan suap atau *risywah* (sogok) tersebut tentu memiliki tujuan dan maksud tersendiri. Dalam hukum Islam, tujuan ditetapkannya hukum larangan suap adalah untuk menggapai kemaslahatan atau *maṣhlahah*, khususnya untuk menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan hukum.

Dalam hukum pidana Islam, pelaku sogok, suap atau *risywah* dapat diberi sanksi hukum *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah untuk

---

<sup>1</sup>Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta: Republika, 2004), hlm. 4.

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: kencana Prenada Media group, 2019), hlm. 81.

<sup>3</sup>Bahgia, "Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap". *Jurnal: Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 1, No. 2, Desember 2013, hlm. 158.

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 278.

dapat memberikan efek jera kepada pelakunya.<sup>5</sup> Pelaku yang memberikan sogok/suap kepada seseorang untuk mempengaruhi hasil keputusan hukum, atau untuk dapat merubah kondisi yang menguntungkan penyogok adalah bagian dari upaya yang dilarang dalam Islam.

Kasus pemilihan calon legislatif, kerap sekali melakukan sogok berbentuk pemberian bantuan kepada masyarakat, bahkan kepada petugas pelaksana pemilu untuk memengaruhi hasil keputusan pemilu, atau sekurang-kurangnya agar dapat memengaruhi pemilih untuk memilihnya secara tidak legal. Bisa saja dengan suap atau uang sogok yang diberikan dapat memengaruhi hasil suara secara melawan hukum.

Kasus-kasus pemberian bantuan calon legislatif kepada masyarakat serta kepada petugas pelaksana pemilu terdeteksi cukup banyak terjadi. Misalnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum calon legislatif yang dilaksanakan beberapa waktu lalu (tahun 2019), khususnya di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh masih menyisakan berbagai masalah, di antaranya adalah adanya indikasi calon legislatif memberikan bantuan kepada masyarakat, dan juga kepada para petugas pelaksana pemilu legislatif.<sup>6</sup>

Menurut keterangan Ardi salah satu di antara anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) salah satu gampong di Kecamatan Pidie mengaku pernah menerima bantuan dari pasangan caleg tertentu (yang tidak ingin disebut namanya). Dalam keterangannya, pemberian bantuan tersebut terkait erat dengan perolehan suara di gampong tersebut.<sup>7</sup>

Bukan hanya kepada anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), bantuan dari salah satu caleg juga diterima masyarakat. Dari keterangan Hasan, bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang sesaat menjelang pemilihan. Hal tersebut

---

<sup>5</sup>Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), hlm. 290.

<sup>6</sup>Hasil keterangan beberapa wawancara masyarakat, yaitu di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ardi, salah satu masyarakat di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 22 April 2021.

juga dianggap sebagai upaya untuk memengaruhi pilihannya untuk memilih dan mencoblos pasangan tersebut.<sup>8</sup>

Bentuk-bentuk pemberian bantuan tersebut ada dalam bentuk uang, dan juga barang, untuk tujuan di samping mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon legislatif, juga ada indikasi kuat untuk tujuan penggelembungan perolehan suara pemilu.<sup>9</sup> Oleh sebab itu kasus-kasus penolakan hasil hitung suara relatif banyak dilakukan masyarakat, terutama pihak yang merasa dirugikan.<sup>10</sup>

Dilihat dari aspek hukum pidana Islam, praktik-praktik pemberian bantuan yang dilaksanakan oleh calon anggota legislatif, baik untuk masyarakat umum maupun pada petugas pelaksana pemilu yang melakukan tugas pendataan hingga penghitungan suara, tentunya harus dilihat dari proses dan bentuk-bentuk bantuan berikut dengan kepada siapa bantuan itu diberikan. Dalam kasus-kasus pemberian bantuan caleg di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, cenderung mengarah kepada praktik *risywah*, sehingga praktiknya secara hukum tidak sejalan dengan Islam.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pemberian bantuan caleg tersebut dengan judul: Pemberian Caleg dalam Masa Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pemberian yang dilakukan oleh caleg pada masa Pemilihan Umum di Kecamatan Pidie?

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Hasan, salah satu masyarakat di Kecamatan Pidie, 22 April 2021.

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Jailani, Tuha Puet Gampong Tijue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Anwar, Tuha Peut Gampong Paya, di Kecamatan Pidie, di Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian caleg dalam masa Pemilihan Umum di Kecamatan Pidie?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada pertanyaan atau rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberian yang dilakukan oleh caleg pada masa Pemilihan Umum di Kecamatan Pidie.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian caleg dalam masa Pemilihan Umum di Kecamatan Pidie.

### **D. Kajian Pustaka**

Sub bahasan ini dikemukakan dengan maksud untuk mengemukakan penelitian sebelumnya sehingga dapat dilihat, bahwa belum ada kajian yang membahas dengan judul Pemberian Bantuan Caleg dalam Masa Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie) secara detail. Namun demikian, terdapat beberapa kajian yang menelaah persoalan yang diangkat dalam skripsi ini, dengan konsep yang berbeda dan relevan dengan skripsi ini, di antaranya dapat dikemukakan berikut ini.

Penelitian Febry Chrisdanty dan Diah Wahyulina, Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana tahun 2016, dengan judul: "*Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota*".<sup>11</sup> Tujuan pemilu ialah untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik, berintegritas dan bertanggung jawab. Sehingga untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemilu harus didukung oleh beberapa komponen yang meliputi penyelenggara, peserta dan juga proses yang berintegritas. Salah satu

---

<sup>11</sup>Febry Chrisdanty dan Diah Wahyulina, "*Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota*", Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana pada tahun 2016.

proses pemilu dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan kampanye. Tahapan kampanye ini digunakan sebagai sarana untuk dapat menarik perhatian publik. Masyarakat diharapkan akan memilih mereka saat pemungutan suara. Para calon anggota dewan akan bersaing untuk mendapatkan pemilih terbanyak. Orang yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi anggota dewan. Aturan tentang kampanye sangat jelas. Akan tetapi, pelanggaran sering terjadi. Suara menjadi kurang berarti karena proses yang penuh kecurangan, tidak adil dan tidak demokratis seperti yang diinginkan.

Penelitian Yuslida, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2020, dengan Judul: "*Praktik Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Aceh Selatan)*".<sup>12</sup> Hasil dari penelitian ini adalah Praktik money politic di Aceh Selatan disebabkan beberapa faktor di antaranya yaitu, kebisaan dalam pemilu, kemiskinan, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan keinginan untuk menjadi anggota dewan. *Money politic* atau risywah dalam pemilu adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye dan merupakan suatu perbuatan tindak pidana, *money politic* umumnya dilakukan oleh simpatisan, kader, bahkan pengurus partai politik menjelang hari Pemilihan Umum. *Money politic* dilakukan dengan cara menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau berbentuk materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja. kesimpulan bahwa praktik *money politic* terus terjadi selama Pemilihan Umum. Oleh sebab itu tentunya bukan pekerjaan mudah untuk menghapus praktik tersebut, minimal melakukan proses penyadaran masyarakat

---

<sup>12</sup>Yuslida, "*Praktik Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Aceh Selatan)*", Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2020.

melalui edukasi, literasi dan advokasi masyarakat, merupakan tanggung jawab bersama seperti tokoh agama dan pemerintah.

Penelitian Shabrina Salsabila, Mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tahun 2020, dengan Judul: "*Tinjauan Siyāsah Al-Syar'iyah tentang Konsep Kampanye Pemilu (Analisis terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan)*".<sup>13</sup> Kesimpulan penelitian bahwa kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu dan pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu, meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu. Dilihat dalam perspektif hadis larangan meminta jabatan maka kampanye pemilu bertentangan dengan beberapa riwayat hadis Nabi Saw yang melarang seseorang meminta jabatan, seperti riwayat Bukhali. Rasulullah melarang Abdurrahman bin Sumair meminta jabatan.

Kemudian, dalam riwayat Muslim mengenai kasus Abu Zar yang meminta jabatan. Dalam tinjauan *siyāsah syar'iyah*, kampanye pemilu tidak diatur secara terperinci. Karena sistem kampanye pemilu hadir mengikuti sistem pemerintahan demokrasi. Menurut *siyāsah al-syar'iyah*, kampanye pemilu diperbolehkan sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum Islam. Konsep negara dengan sistem pemerintahan demokrasi sendirinya mengharuskan sistem pencalonan diikuti kampanye pasangan calon. Dasar hukumnya mengacu pada QS. Yusuf ayat 54-57 yang menerangkan tentang permintaan Nabi Yusuf untuk menjabat bendaharawan negara. Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud mengenai permintaan Utsman bin Abi Al-'Ash kepada Rasulullah Saw untuk menjadi imam shalat, dan riwayat hadis Abi Dawud tentang informasi Rasulullah Saw terkait masuk surga orang yang meminta jabatan hakim dan mampu memutus secara adil.

Penelitian Mada Sukmajati, Fikri Disyacitta, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Peneliti Lepas Kajian Politik

---

<sup>13</sup>Shabrina Salsabila, "*Tinjauan Siyāsah Al-Syar'iyah tentang Konsep Kampanye Pemilu (Analisis terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan)*", Mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tahun 2020.

Lokal, dalam Jurnal “Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1)”, dengan Judul: “*Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?*”.<sup>14</sup> Hasil penelitian membedah pola pendanaan kampanye di Pemilu Serentak 2019 dengan fokus pada dimensi penerimaan dan pengeluaran. Selain itu, penelitian ini juga mendiskusikan potensi dari watak rejim kekuasaan yang akan lahir dari Pilpres dan Pileg 2019. Maka untuk tujuan tersebut, analisis didasarkan pada teori pembiayaan kampanye yang didukung oleh konsep politik klientelisme dan politik programatik dengan mengandalkan pada data sekunder. Argumen yang diajukan adalah bahwa pengelolaan dana kampanye oleh peserta pemilu menunjukkan penguatan pola politik klientelisme pada satu sisi dan semakin mudarnya politik programatik pada sisi yang lain. Konsekuensinya, demokrasi patronase juga akan semakin menguat di Indonesia ke depan.

Penelitian Elfira Pradita, Indirwan, dan Muhammad Ihsanudin Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2018, dalam jurnal “*Journal unne Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018*”, dengan judul: “*Kepemilikan Media Televisi sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Pemilu*”. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan linear antara kepemilikan media televisi terhadap potensi pemilik media dalam menggunakan media televisi miliknya sebagai alat komunikasi politik. Peraturan untuk membatasi pemilik media dalam menggunakan media yang dimiliki sebagai alat komunikasi politik pribadi diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, P3SPS, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan-peraturan tersebut yang mempertahankan media tetap sebagai medium informasi publik yang mengedepankan kepentingan publik dan terhindar dari penyalahgunaan media dalam pemilu, meskipun

---

<sup>14</sup>Mada Sukmajati, Fikri Disyacitta, “*Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?*”, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Peneliti Lepas Kajian Politik Lokal, dalam Jurnal “Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1)”.

peraturan tersebut masih belum komprehensif untuk menjadikan media televisi tetap netral.<sup>15</sup>

Penelitian Ariel Kristianto Pura Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT, dengan Judul: “*Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif Partai Gerindra Di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019*”.<sup>16</sup> Kemenangan calon legislatif Partai Gerindra pada Pemilihan Umum legislatif 2019 di daerah pemilihan (Dapil) 3 khususnya Desa Buo cukup menarik perhatian masyarakat pemilih. Karena pada Pemilihan Umum sebelumnya partai ini tidak memenangkan salah satu kursipun untuk wilayah pemilihan ini. Sehingga bagaimana strategi yang dimainkan oleh caleg maupun partai sangat menarik untuk di lihat. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana strategi pemenangan calon partai gerindra dalam Pemilihan Umum legislatif tahun 2019 di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan modalitas oleh para caleg untuk memenangkan kursi DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam pemilu legislative 2019 di Desa Buo, tampak dalam beberapa pola, yakni: Strategi politik yang berkonsep modern. adapun beberapa fase yang dilakukan, yaitu ; fase analisa situasi, fase formulasi, fase implementasi hingga fase pengawasan dan evaluasi dari sebuah strategi dilakukan oleh para caleg.

Penelitian Dendy Lukmajati, dalam Jurnal: “POLITIKA, Vol. 7, No.1, April 2016”, dengan Judul: “*Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blora)*”.<sup>17</sup> Politik uang merupakan praktek

---

<sup>15</sup>Elfira Pradita, Indirwan, dan Muhammad Ihsanudin, “*Kepemilikan Media Televisi sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Pemilu*”, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2018, dalam jurnal “journal unne Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018”.

<sup>16</sup>Ariel Kristianto Pura, “*Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif Partai Gerindra Di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019*”, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT.

<sup>17</sup>Dendy Lukmajati, “*Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blora)*”, dalam Jurnal: “POLITIKA, Vol. 7, No.1, April 2016”.

ilegal dalam pemilu namun seolah-olah mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang kuat. Pelaksanaanya tersebut sangat susah untuk didefinisikan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Dalam hal sikap masyarakat di kabupaten Blora lebih dipengaruhi pada pola-pola transaksional. Dalam hal ini masyarakat sangat pragmatis dalam menentukan pilihan-pilihan politisnya. Hal ini dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Blora. Di samping itu pertimbangan yang digunakan masyarakat Blora dalam memilih adalah pencitraan yang disajikan oleh para caleg. Berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai politik uang. Masyarakat sudah semakin pragmatis dalam menentukan pilihan mereka. Pemahaman dan penilaian materialis sudah mengakar di dalam aspek kehidupan mereka khususnya di wilayah Kabupaten Blora.

Intensitas praktek politik uang yang cenderung naik tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari modernisasi masyarakat yang pesat, sehingga akan berpengaruh pada cara pandang dan cara berfikir masyarakat. Meningkatnya kebutuhan menjadikan masyarakat berusaha mendapatkan penghasilan dan melakukan aktifitas diukur dari keuntungan yang mereka dapati. Dan pola masyarakat yang seperti itu dimanfaatkan oleh elit-elit politik dari tingkat lokal sampai ke tingkat nasional untuk memobilisasi mereka. Sedangkan berkaitan dengan model politik uang yang terjadi selama pemilu 2014, kebanyakan dalam bentuk pemberian barang sembako, souvenir dan hibah dana kepada masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana umum di lingkungannya. Namun terdapat modifikasi bentuk politik uang dalam bentuk yang lebih formal yaitu dengan pembuatan kontrak antara pemilih dengan caleg.

Cara kerjanya adalah caleg menawarkan kontrak dengan masyarakat tertentu di kabupaten Blora, jika masyarakat bersedia, maka masyarakat membuat kesepakatan dengan caleg untuk memberi dukungan kepada caleg tersebut dengan jumlah suara minimal yang disepakati sebelumnya. Apabila masyarakat mampu memberikan dukungan lebih dari batas minimal tersebut

maka caleg wajib untuk memenuhi janji yang telah disepakati sebelumnya. Selebihnya politik uang di kabupaten Blora diwarnai dengan pola transaksi berupa pemberian uang kepada pemilih dan masih ada caleg yang melakukan serangan fajar. Dalam hal aktor yang terlibat, di semua pemilu keterlibatan orang-orang yang disegani dalam politik uang sudah menjadi rahasia umum.

Di Kabupaten Blora aktor-aktor yang terlibat tentu saja adalah kader dari caleg-caleg yang berkompetisi di pemilu 2014 kemarin. Selain itu ada keterlibatan tokoh agama yang memobilisasi santri-santri lokal dan masyarakat dengan menggunakan uang dan memanfaatkan karisma yang di miliki. Keterlibatan PNS juga tidak kalah banyak pada pemilu 2014. PNS sebagai aparat sipil yang selalu berhubungan dan dekat dengan masyarakat menjadi objek yang sangat mudah dimanfaatkan oleh para caleg atau elit politik lainnya. Keterlibatan PNS ini di tandai dengan adanya mobilisasi PNS oleh beberapa kepala dinas di lingkungan pemkab Blora serta adanya kegiatan kampanye terselubung yang dilakukan oleh camat.

Dalam hal penanganan kasus politik uang di Kabupaten Blora masih tergolong minim. Laporan kasus mengenai politik uang sangat banyak di Panwaslu Kabupaten Blora. Namun kasus tersebut sulit untuk di tindaklanjuti karena minimnya bukti dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengadakan praktek politik uang di lingkungan mereka masing-masing.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan praktik politik uang di kabupaten Blora dipengaruhi oleh ingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah dan pengetahuan masyarakat mengenai politik uang yang masih minim. Masyarakat masih kurang paham mengenai perilaku-perilaku politik yang tergolong dalam politik uang.

Penelitian George Towar Ikbal Tawakkal, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang pada Tahun 2009, dengan Judul: *“Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak*

2009”.<sup>18</sup> Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, dari sisi dinamik Partai politik sebelum tahapan kampanye Pemilu: Partai mengalami permasalahan konsolidasi internal. Partai berorientasi pada nomor urut dan berorientasi pada suara terbanyak. Beberapa partai memiliki mesin partai yang lengkap dan lebih banyak partai yang belum. Sikap partai yang beragam dalam keterlibatan mobilisasi.

Kedua, dari sisi Calon Legislatif: Caleg yang berasal dari partai yang berorientasi nomor urut, dituntut untuk merubah strateginya. Caleg dituntut untuk mobilisasi mandiri. Caleg lebih memanfaatkan faktor di luar partai. Ketiga, dari sisi harmonisasi antara Partai dan Caleg: Tidak terjadi kerjasama yang baik dalam mobilisasi pemilih. Partai cenderung lepas tangan, dan menyerahkan kepada Caleg. Keempat, bentuk-bentuk mobilisasi yang dilakukan oleh Caleg secara mandiri.

Bentuk mobilisasi terbagi menjadi 2 kriteria, yakni berdasarkan hubungan emosional, dan bantuan-bantuan. Dari berbagai data yang kemudian dianalisa secara menyeluruh, maka dapat dikatakan bahwa partai politik telah gagal melaksanakan peran organisasi politik. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya digunakan untuk menjelaskan partai politik (PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan Partai Gerindra) di Kabupaten Demak pada Pemilu legislatif 2009. Artinya, pada kondisi politik yang lain, perbedaan kondisi internal partai, serta pada kondisi masyarakat yang berbeda, terdapat kemungkinan perbedaan penjelasan. Sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan untuk menjelaskan kondisi yang lebih luas.

Penelitian Mat Supriansyah, Mahasiswa Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2017, dengan Judul: *“Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan*

---

<sup>18</sup>George Towar Ikkal Tawakkal, *“Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak 2009”*, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang pada Tahun 2009.

*Undang-Undang*".<sup>19</sup> Kesimpulan Penelitian ini bahwa hukum Islam dan undang-undang memandang money politic sebagai perbuatan yang dilarang dan akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku. Perbedaan keduanya memandang money politic tidak terlalu eksplisit yakni sumber hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadist sedangkan undang-undang bersumber dari manusia atau peraturannya dibuat oleh manusia.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat ditemukan poin kesamaan dan juga perbedaan-perbedaan yang mendasar dengan penelitian skripsi ini. Poin kesamaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah terkait dengan bantuan yang diberikan oleh anggota legislatif dalam kaitan dengan *money politic*, hal ini sedikit tidaknya juga akan disinggung dalam skripsi ini.

Sementara itu, perbedaan yang mendasar adalah menyangkut fokus penelitian. Dalam penelitian skripsi ini, yang menjadi fokus adalah melihat pemberian bantuan calon legislatif yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik yang diberi itu adalah masyarakat, anggota atau pihak dari penyelenggara pemilu, sehingga praktik pemberian ini kemudian akan dilihat dari tinjauan hukum pidana Islam menyangkut *risywah*.

## **E. Penjelasan Istilah**

Ada empat istilah penting yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Pemberian Bantuan**

Istilah pemberian bantuan tersusun dari dua kata, yaitu pemberian dan kata bantuan. Kata pemberian berarti apa yang menjadi objek yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Adapun kata bantuan adalah sesuatu yang

---

<sup>19</sup>Mat Supriansyah, dengan Judul: "*Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*", Mahasiswa Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2017.

menjadi objek bantuan, biasanya dalam bentuk barang dan lainnya.<sup>20</sup> Jadi, yang dimaksud dengan istilah dari pemberian bantuan dalam penelitian skripsi sini adalah sesuatu yang menjadi objek pemberian kepada orang lain, baik berupa barang, uang, dan lain sebagainya.

## 2. Caleg

Caleg atau singkatan dari calon legislatif, tersusun dari dua kata, yaitu kata calon dan legislatif. Calon berarti orang yang menjadi kandidat atau yang akan menduduki jabatan tertentu, sementara legislatif adalah lembaga kekuasaan yang bertugas membuat kebijakan hukum.<sup>21</sup> Legislatif juga berarti lembaga kekuasaan yang fungsi utamanya adalah sebagai lembaga pembentuk dan pembuat kebijakan hukum.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, yang dimaksud calon legislatif adalah calon atau orang-orang yang menjadi calon anggota legislatif, baik menduduki DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maupun DPRA untuk Aceh, atau DPRK untuk kabupaten.

## 3. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum ialah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.<sup>23</sup> Dalam makna lain, pemilu atau Pemilihan Umum ialah kedaulatan rakyat yang punya kerangka hukum yang melibatkan elemen masyarakat dalam negara yang bersangkutan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pemenuhan partisipasi masyarakat berguna membentuk pemerintahan yang berdasar hukum.<sup>24</sup> Berdasarkan pengertian ini, maka yang dimaksud dengan Pemilihan Umum dalam kajian ini adalah proses pemilihan anggota legislatif yang diselenggarakan secara

---

<sup>20</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 32 dan 28.

<sup>21</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 211.

<sup>22</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 316.

<sup>23</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar...*, hlm. 414.

<sup>24</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 16.

serentak di berbagai daerah untuk memilih anggota legislatif yang menjadi pilihan masyarakat.

#### 4. Hukum Pidana Islam

Istilah hukum pidana Islam tersusun dari tiga kata, yaitu hukum, pidana, dan Islam. Kata hukum (أَلْحُكْمُ) berasal dari bahasa Arab asalnya dari kata *ha-ka-ma* (حَكَمَ), berarti memimpin, memerintah dan menetapkan, memerintahkan, memutuskan, mengadili, mencegah, melarang. Sementara kata *al-hukm* “أَلْحُكْمُ” berarti putusan atau ketetapan.<sup>25</sup> Kata “أَلْحُكْمُ” kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan adalah hukum, kata ini memiliki empat arti (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua dalam suatu masyarakat (negara), (2) undang-undang, peraturan, dan lainnya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.<sup>26</sup>

Menurut Junaedi, istilah hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, perundang-undangan, atau putusan hakim.<sup>27</sup> Istilah tersebut berasal dari bahasa Arab, yaitu *hukm*, artinya menetapkan. Pengertian tersebut menurut M. Zein mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum, dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum.<sup>28</sup>

Kata kedua dari istilah “hukum pidana Islam” adalah pidana, yang secara bahasa berarti kejahatan, pelanggaran, kesalahan. Pidana juga biasa

---

<sup>25</sup>Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

<sup>26</sup>Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 531.

<sup>27</sup>Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

<sup>28</sup>A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

dimaksudkan sebagai sebuah delik.<sup>29</sup> Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana ialah suatu aturan-aturan hukum yang mengikat pada satu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana berbentuk semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara ataupun penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Hukum pidana juga sebagai suatu aturan, meliputi semua aturan hukum yang menentukan pada tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.<sup>30</sup>

Adapun kata Islam, secara bahasa berarti tunduk, patuh, dan pasrah, yaitu ketundukan dan kepatuhan pada Allah Swt. Secara terminologis, Islam sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah saw., yang bersumber kepada wahyu Allah Swt., dan sunnah.<sup>31</sup> Adapun yang dimaksud dengan hukum Islam adalah hukum-hukum yang diatur di dalam agama Islam di berbagai bidang hukum, baik munakahat, muamalat, maupun jinayat.<sup>32</sup> Jadi, kata hukum Islam adalah hukum yang diatur berdasarkan norma hukum Islam.

Mengacu kepada definisi di atas maka bisa dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang bersifat khusus, yang membahas tentang aturan-aturan tentang larangan berbuat kejahatan atau delik, dan pelakunya bisa dikenakan satu sanksi hukum. Dengan begitu, hukum pidana Islam adalah hukum yang mengatur tentang tingkah laku masyarakat yang

---

<sup>29</sup>Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo & Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 115-116.

<sup>30</sup>Andi Hamzan, dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 2.

<sup>31</sup>Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 216-219.

<sup>32</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38: Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 23.

berhubungan dengan kejahatan dan diatur berdasarkan ketentuan hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>33</sup> Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat empiris berkenaan dengan memberi bantuan caleg dalam masa Pemilihan Umum ditinjau menurut hukum Islam yang ada di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, agar dapat memahami persoalan hukum (*legal isseu*) secara lebih holistik, perlu menggunakan suatu pendekatan tertentu. Dalam hal ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual menurut Mahmud Marzuki adalah pendekatan dengan beranjak pada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal isseu*) yang sedang dikaji, sehingga pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu hukum yang sedang diteliti dan dianalisis.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini pendekatan konseptual ialah dengan melihat konsep-konsep

---

<sup>33</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

hukum dan pandangan hukum sehingga menjadi bagian upaya menganalisis pemberian bantuan caleg dalam masa Pemilihan Umum yang ada di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

## 2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif (atau disebut juga dengan yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (atau disebut yuridis empiris).<sup>35</sup> Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran atau eksternal dengan objek penelitiannya yaitu berbentuk sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.<sup>36</sup> Dalam konteks ini, sikap dan fakta hukum dimaksud ialah tentang pemberian bantuan caleg dalam masa Pemilihan Umum yang ada di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

## 3. Sumber Data

Secara umum, dalam penelitian ilmiah dikenal dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok atau data yang bersifat mentah yang harus di olah kembali dengan analisis ilmiah. Adapun data sekunder, data yang diperoleh dari sumber literatur atau kepustakaan.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, juga menggunakan dua sumber data, yaitu data primer atau pokok dan data sekunder dari bahan kepustakaan.

- a. Data primer merupakan data pokok yang merupakan data utama di dalam penelitian ini, yang terdiri dari informasi-informasi atau keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga dokumentasi-dokumentasi yang mampu memberikan informasi data penelitian.

---

<sup>35</sup>Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.

<sup>36</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

<sup>37</sup>*Ibid.*, 192.

- b. Data sekunder meruakan data yang diperoleh dari literatir kepustakaan di dalam bentuk tulisan-tulisan, yang memberikan penjelasan teori-teori dan juga konsep-konsep mengenai masalah penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai langsung pihak-pihak terkait, dan menganalisisnya secara konseptual. Adapun data penelitian dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tidak struktur, pertanyaan serta jawaban wawancara mengalir secara alami sebagaimana percakapan biasa. Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian adalah 20 orang yang terdapat di kemukiman Gampong Lhang Kecamatan Pidie, dengan kriteria-kriterianya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemuka agama yang ada di kemukiman Gampong Lhang Kecamatan Pidie (5 orang)
- 2) Kepala Desa di kemukiman Gampong Lhang Kecamatan Pidie (3 orang)
- 3) Tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Pidie (4 orang)
- 4) Akademisi (2 orang)
- 5) Praktisi Hukum (3 orang)
- 6) Politisi (3 orang)

##### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini berkaitan dengan dokumen-dokumen penting tentang pemberian bantuan caleg kepada masyarakat di Kecamatan Pidie, baik dalam bentuk tulisan, gambar (foto) dan juga vidio atau dokumen yang lainnya yang memberikan tambahan data penelitian. Selain sumber-sumber data di atas, penelitian ini juga menggunakan data-

data kepustakaan yang berhubungan dengan konsep pemberian bantuan dan juga konsep risywah dalam Islam, seperti misalnya dalam kitab karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-Ibad*, karya Wahbah al-Zuhaili, “*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*”, karya Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamaf fi al-Fiqh al-Syafi'i*, karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, dan kitab-kitab lainnya.

#### 5. Objektivitas dan Keabsahan data

Objektivitas dan Keabsahan data atau uji *confirmability* ini merupakan menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan peneliti baik mengenai sumber data, analisis data maupun keabsahan data.<sup>38</sup> Objektivitas dan Keabsahan data menurut Mardawi adalah berbicara tentang keabsahan data dengan memastikan apakah hasil penelitian bisa dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai antara data yang dikumpulkan di lapangan dan dicantumkan dalam laporan.<sup>39</sup> Dapat dipahami objektivitas dan keabsahan data merupakan satu bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian.

#### 6. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum pidana Islam. Data penelitian dianalisis melalui *analisis-empiris*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan, atau menggambarkan permasalahan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum Islam.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang

---

<sup>38</sup>Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab': Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab'*, (Jawa Tengah: CV Mangku Bumi Media, 2020). hlm. 85.31.

<sup>39</sup>Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020). hlm. 85.

penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir akan dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti. Mengikuti pendapat Sugiyono, analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau verifikasi.<sup>40</sup>

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data ini bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Pada langkah ini, proses analisis lebih merincikan data yang telah direduksi di dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga benar-benar tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* atau verifikasi data yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

## 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an

---

<sup>40</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini secara keseluruhan disusun kepada empat bab, yaitu bab pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta bab penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, yang disusun dengan sistematika yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sub bahasan terakhir sistematika pembahasan

Bab dua, merupakan landasan teoritis tentang konsep pemberian dan *risywah* dalam pemilu legislatif, yang berisi pengertian pemberian dan *risywah*, dasar hukum larangan *risywah*, pemberian yang mengarah kepada *risywah*, kejahatan *risywah* dalam tinjauan hukum pidana islam, konsep pemilu legislatif, pengertian pemilu legislatif, kejahatan-kejahatan pemilu legislatif.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis pemberian bantuan caleg pada masa Pemilihan Umum di kecamatan Pidie, yang berisi, profil lokasi penelitian, bentuk-bentuk pemberian bantuan yang dilakukan oleh caleg pada masa Pemilihan Umum di kecamatan Pidie, dan analisis tinjauan hukum pidana Islam atas pemberian bantuan caleg di masa Pemilihan Umum di kecamatan Pidie.

Bab empat, merupakan bab penutup, yang disusun dengan sistematika dua sub bahasan, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB DUA**

### **PEMBERIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN BENTUK-BENTUK KEJAHATAN DALAM PEMILU LEGISLATIF**

#### **A. Konsep Pemberian dalam Islam**

Konsep pemberian merupakan salah satu domain penting dalam kehidupan manusia. Konsep pemberian ini dapat mengarah kepada sesuatu yang negatif jika tujuannya tidak baik, dan dapat mengarah pada sesuatu yang positif jika tujuannya kepada kebaikan. Untuk lebih memahami tentang konsep pemberian ini, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian pemberian, selanjutnya diikuti cakupan dan jenis-jenis pemberian, dan dasar hukum pemberian. Ketiga pembahasan ini dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut:

##### **1. Pengertian Pemberian**

Istilah pemberian, merupakan bentuk derivatif dari kata beri. Istilah beri dalam Kamus Bahasa Indonesia sekurang-kurangnya mencakup tujuh makna, yaitu:

- a. Menyerahkan, membagikan, menyampaikan sesuatu
- b. Menyediakan sesuatu untuk
- c. Memperbolehkan, mengizinkan
- d. Menyebabkan, menjadikan menderita
- e. Menjadikan supaya
- f. Membubuhi (meletakkan, mengenakan dan sebagainya)
- g. Mengucapkan menyampaikan selamat.<sup>1</sup>

Kata beri kemudian membentuk beberapa istilah yang lain di antaranya istilah memberi, memberikan, diberi, diberikan, pemberi dan pemberian. Kata yang terakhir inilah yang dipakai dalam penelitian ini.<sup>2</sup> Pemaknaan pemberian dalam pengertian di atas mencakup makna umum, apapun yang

---

<sup>1</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 185.

<sup>2</sup>*Ibid.*

diberikan pada orang lain baik di dalam bentuk benda, maupun bukan benda seperti pemberian satu gelar kehormatan tercakup dalam makna pemberian. Keumuman makna pemberian ini juga mencakup bermacam bentuk harta, sedekah juga dimaknai pemberian, zakat juga dimaknai sebagai pemberian dan beberapa bentuk yang lainnya, seperti nafkah, wasiat, hibah, sogok dan suap, gratifikasi, dan bentuk pemberian lainnya.

Keumuman makna pemberian di atas sebetulnya juga berlaku untuk kata *give* atau *gift* (Inggris), *geschenk* (Belanda), dan *atha'* (Arab). Semua istilah-istilah tersebut memiliki makna yang umum, mencakup di dalamnya definisi zakat, wakaf, hibah, nafkah dan yang lainnya. Ini selaras dengan keterangan Ahmad Al-Harisi, saat ia menjelaskan makna *al-'atha'* (العطاء) sebagai sebutan terhadap sesuatu yang diberikan.<sup>3</sup> Makna tersebut dikhususkan kepada makna tertentu, yaitu pemberian atas dasar suatu relasi atau hubungan tertentu. Dalam arti istilah, pemberian adalah sesuatu yang diberikan pemimpin pada rakyatnya sebab adanya hak.<sup>4</sup> Makna ini juga ditujukan dalam arti yang khusus, yaitu pemberian yang diberikan pemimpin kepada rakyat.

Memperhatikan makna pemberian di atas, dapat diketahui bahwa istilah pemberian baru mencakup makna yang khusus ketika dipahami dari perspektif tujuan pemberian itu sendiri. Jika pemberian itu terhadap suatu harta yang telah sampai nisab, maka ia disebut dengan pemberian wajib yaitu zakat. Jika istilah pemberian dimaksudkan pada satu harta dan penyelenggaraannya dilaksanakan dari harta orang meninggal kepada kerabat, maka disebut dengan warisan, atau jika dari orang yang memberikan harta kepada hakim atau jaksa untuk tujuan agar masalah yang sedang ia alami dapat diselesaikan dan memenangkan diri si pemberi itu, maka dapat dikategorikan sebagai sogok atau *risywah*. Dengan begitu, pemahaman

---

<sup>3</sup>Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, Cet. 3 (Terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 254.

<sup>4</sup>Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih...*, hlm. 254.

tentang makna pemberian ini relatif, yaitu dari kondisi dan motivasi si pemberi, dan konteks pemberian itu sendiri. Karena itu, pengertian dan macam-macam cakupan makna pemberian ini akan dikemukakan di dalam sub bahasan tersendiri di bawah.

Mengacu pada pemaknaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa istilah pemberian secara prinsip merupakan istilah yang mempunyai beragam makna diarahkan kepada segala bentuk pemberian dari seseorang kepada orang lain. Pemberian adalah segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain dalam bentuk dan cakupan makna yang sangat beragam. Pemberian tercakup ke dalam makna yang negatif apabila tujuannya negatif, dan dapat dipahami sebagai sesuatu yang positif jika maksud dan tujuannya diarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif. Pemberian juga tercakup dalam makna materil seperti pemberian harta, dan makna non-materil seperti pemberian gelar kehormatan, dan lain sebagainya.

## **2. Cakupan Makna Pemberian**

Menurut makna yang paling umum, istilah pemberian merujuk kepada semua jenis pemberian, sehingga memungkinkan masuknya beberapa istilah lain, seperti hadiah, gratifikasi, nafkah maupun hibah. Untuk itu, di bawah ini, penting juga dikemukakan beberapa cakupan makna pemberian untuk diambil suatu kesimpulan atas istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Namun, di dalam pembahasan ini hanya dibatasi pada beberapa istilah saja yang memiliki relasi dengan pemberian terhadap objek harta.

### **a. Hadiah**

Hadiah secara bahasa adalah memberikan harta pada seseorang tanpa alat tukar karena keinginan berbuat baik.<sup>5</sup> Dalam makna istilah, hadiah ialah memberikan sesuatu dari harta yang dia miliki kepada orang yang pernah berjasa dalam hidupnya, sebab penghargaan/penghormatan untuknya tanpa syarat dan alat tukar. Istilah penghormatan dan

---

<sup>5</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 330.

penghargaan dalam makna tersebut sangat penting, sebab itulah yang menjadi pembeda dengan makna sedekah.<sup>6</sup>

#### b. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan suatu pemberian dalam pengertian luas, yakni meliputi pemberian uang atau barang, rabat atau *discount*, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, serta pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas yang lainnya.<sup>7</sup> Pengertian ini dimuat secara tegas dan jelas dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pramono, pengertian yang tercakup dalam Pasal 12 B tersebut bersifat netral, artinya mencakup semua bentuk pemberian dalam arti yang umum. Sehingga tidak semua gratifikasi yang bertentangan dengan hukum. Adapun yang tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum adalah bila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas jabatan itu. Oleh sebab itu, memberikan sesuatu kepada pegawai yang menyalahi tugasnya dan kewenangannya ialah termasuk dalam kategori yang tidak dibolehkan dan termasuk dalam tindak pidana korupsi ataupun suap.<sup>8</sup>

Gratifikasi yang dilarang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan pemberian yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Yang membatasi di sini bukan jenis perbuatannya, tetapi di dalam konteks pemberian itu dilaksanakan, dan dalam konteks pihak yang menerima. Jika penerimanya pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, tujuannya memengaruhi kebijakan

---

<sup>6</sup>Abudrrahim bin Ibrahim Sayyid Hasyim, *Beda Hadiah dan Sogok Bagi Pegadai*, (Terj: Khailid Abd Somad): (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 23-25.

<sup>7</sup>Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 250.

<sup>8</sup>Widyo Pramono, *Melawan Korupsi Tanpa Gaduh: Memoar, dan Perspektif Seorang Jaksa dan Guru Besar*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2019), hlm. 459.

ataupun keputusan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, bentuk gratifikasi ini disebut suap. Adapun pemberian objek harta kepada orang lain bukan kepada atas nama jabatan si penerima, maka ia disebut dengan gratifikasi dalam makna yang umum. Di sini, tampak bahwa definisi gratifikasi sebagaimana maksud Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup semua bentuk pemberian dalam makna yang umum.

c. Sedekah

Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang ke orang lain karena mengharapkan keridaan dan pahal dari Allah Swt dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian.<sup>9</sup> Dari pengertian ini, jelaslah bahwa sedekah dapat dilakukan oleh siapa saja kepada siapa saja atas dasar motivasi ingin mengharapkan pahala dan ridha Allah Swt. Inilah menjadi pembeda dengan hadiah sebelumnya. Bila hadiah dilakukan atas motivasi kekaguman, penghormatan dan penghargaan, sementara sedekah dilaksanakan semata untuk mengharap ridha Allah Swt.

d. Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti *infaq*, yaitu “mengeluarkan”, dan kata tersebut menurutnya tidak dipergunakan kecuali pada kebaikan, kebenaran ataupun sesuai dengan tuntunan syariah.<sup>10</sup> Dalam makna lain nafkah ialah beban yang dikeluarkan seseorang pada orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya, mosalnya dana untuk air, minyak lampu dan lainnya.<sup>11</sup> Nafkah

---

<sup>9</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 342.

<sup>10</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani., dkk), Jilid 10, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 94.

<sup>11</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 1069.

juga berarti sesuatu yang diberi seseorang berupa sandang, pangan dan papan kepada orang yang wajib diberi,<sup>12</sup> atau nafkah ialah harta yang ditetapkan sebagai hak isteri yang harus dipenuhi suami untuk makanannya, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya.<sup>13</sup>

#### e. Hibah

Hibah secara bahasa berarti memberi, pemberian, menghadiahkan, harta pemberian.<sup>14</sup> Kata hibah juga dimaknai sebagai tindakan memberikan sesuatu tanpa imbalan. Hibah dilakukan pada perkara-perkara yang bersifat materi dalam bentuk barang.<sup>15</sup> Dengan begitu, dapat dipahami bahwa hibah dipakai hanya untuk suatu pemberian berupa materi (baik barang atau harta) pada orang lain. Hibah juga bermakna satu akad pemberian hak milik oleh seseorang atas hartanya pada orang lain saat masih hidup yang dilaksanakan tanpa ada penukar. Di dalam prosesnya, tidak dikatakan hibah apabila tanpa kepemilikan. Apabila yang diberikan itu berbentuk harta haram maka bukan disebut hibah. Apabila pemberian tersebut diucapkan ketika masih hidup, dan direalisasikan setelah kematian, ini disebut dengan wasiat dan bila ada penukar disebut dengan jual beli, dan jika diberikan pada keluarga, maka ada kaitannya dengan warisan.<sup>16</sup>

Pemaknaan hibah di sini mirip dengan arti hadiah dan sedekah, karena sedekah dan hadiah sama-sama sebagai pemberian dalam arti umumnya dan yang membedakannya pada tujuan masing-masing. Apabila tujuannya pada sesuatu penghargaan terkait prestasi yang diraih seseorang,

---

<sup>12</sup>Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 584.

<sup>13</sup>Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 310.

<sup>14</sup>Ahmad Warson Munawwar dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1584.

<sup>15</sup>Muhammad al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam As-Syafi'i*, (Terj: Muhtadi) Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 121.

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 413.

misalnya orang yang memperoleh kemenangan dalam suatu perlombaan atau pertandingan, atau pemberian sebagai satu bentuk kasih sayang, maka ini disebut dengan hadiah.<sup>17</sup> Pemberian dengan tujuan semata untuk mendapat balasan akhirat atau pahala disebut dengan sedekah.<sup>18</sup> Adapun hibah, justru hanya ditujukan untuk mengikuti sunnah Rasul, tanpa kepentingan dan juga pengharapan imbalan (kompenasi), dan bukan pula apresiasi. Mengikuti makna hibah tersebut, ditemukan beberapa unsur penting, bahwa hibah berupa:

- 1) Pemberian
- 2) Objek yang diberikan itu dalam bentuk barang, harta (materi), bukan jasa
- 3) Diucapkan dan dilaksanakan pada saat penghibah masih hidup
- 4) Tujuannya bukan mengharap pahala semata, atau apresiasi semata, namun untuk tujuan mengikuti sunnah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep pemberian di dalam konteks hukum Islam memiliki beberapa bentuk dan kategori ada yang berbentuk hibah, hadiah, nafkah, sedekah, dan gratifikasi sebagaimana diulas pada penjelasan terdahulu. Sebetulnya, masih ada beberapa bentuk pemberian lainnya seperti zakat, yaitu termasuk dalam pemberian wajib yang ditetapkan pada seseorang terhadap hartanya yang sudah sampai nisab, sudah memenuhi ketentuan hukum zakat. Ada juga yang disebut warisan yaitu pemberian dalam arti pemberian “hukum” dalam bentuk peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup, ada juga disebut wasiat berupa pesan mengalihkan harta kepemilikan pada orang lain yang dilaksanakan pada saat pewasiat telah meninggal dunia. Paling tidak dari beberapa jenis bentuk pemberian tersebut di atas, maka dapat diperhatikan perbedaannya dalam penjelasan tabel berikut di bawah ini:

---

<sup>17</sup>Muh. Hanbali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari dari Kandungan Hingga Kematian*, Laksana, Yogyakarta, 2017, hlm. 267.

<sup>18</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Imam...*, hlm. 323.

No	Bentuk Pemberian	Spesifikasi	Status Pemberi dan Realisasinya
1	Hadiah	Penghargaan kepada orang lain	Direalisasikan pada saat pemberi hadiah masih hidup
2	Nafkah	Kewajiban orang tua kepada anak, atau suami kepada isteri dan anaknya, atau antar anggota kerabat yang kaya terhadap yang miskin	Direalisasikan pada saat pemberi nafkah masih hidup
3	Hibah	Diberikan kepada keluarga atau orang lain	Direalisasikan pada saat pemberi hibah masih hidup
4	Waris	Diberikan kepada khusus ahli waris	Direalisasikan pada saat pewaris sudah meninggal dunia
5	Wasiat	Dinyatakan pada saat pemberi wasiat masih hidup	Direalisasikan pada saat pemberi wasiat telah meninggal
6	Zakat	Pemberian wajib atas harta yang sudah memenuhi syarat sampai nisab dan diberikan kepada <i>mustahiq</i>	Direalisasikan pada saat pemberi zakat masih hidup
7	Sedekah	Diberikan oleh seseorang terhadap orang lain yang kurang mampu	Direalisasikan pada saat pemberi sedekah masih hidup
8	Suap atau <i>risywah</i>	Diberikan kepada orang memiliki jabatan seperti hakim atau pejabat negara untuk tujuan memenangkan si pemberi sehingga tidak sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya	Direalisasikan pada saat pemberi risywah masih hidup

### 3. Landasan Hukum Pemberian yang Dibolehkan dalam Islam

Berbicara tentang hukum pemberian yang dibolehkan dalam Islam, tentu sangat terikat dengan cakupan makna pemberian terdahulu. Artinya bahwa di dalam Alquran, pemberian yang dibolehkan itu cukup banyak, di antaranya di dalam kasus pemberian hadiah, pemberian dalam makna sedekah, dan lainnya. Atas dasar luasnya pemahaman tersebut, maka pada bagian ini hanya dibahas dan dikemukakan beberapa dasar hukum saja. Di antaranya ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui (QS. AL-Baqarah: 261).

Dalil berikutnya di dalam ketentuan QS. Al-Munafiqun ayat 10 sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الْمَلَاحِيْنِ.

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh (QS. Al-Munafiqun: 10).

Selain ketentuan Alquran, anjuran mendistribusikan harta dengan jalan pemberian atau menyedekahkan dan menghadiahkan harta kepada orang lain juga ditemukan dalam banyak riwayat hadis Rasulullah Saw, di antaranya di dalam riwayat Abu Dawud sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الْبَدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ شَقَّ فَرَسٌ شَاةً.

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda “Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, dikarenakan hadiah dapat menghilangkan sifat benci dalam dada, jangan seseorang meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya secuil kaki kambing (HR. Abi Dawud).

Berdasarkan uraian ayat dan hadis di atas, dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan saling berbagi dan memberi, baik pemberian itu di dalam kategori sedekah, nafkah, atau hadiah. Tindakan memberikan harta pada orang lain adalah bagian dari ajaran Islam. Bagaimana pun, tindakan saling berbagi dan saling memberi ini adalah salah satu muatan ajaran Islam yang pokok dan kedudukannya sangat dianjurkan.

## B. Konsep *Risywah* dalam Islam

Konsep *risywah* sebetulnya erat kaitannya dengan pembahasan pemberian sebagaimana telah dikemukakan di awal. Hanya saja, kategori *risywah* ini lebih

mengarah kepada pemberian dalam makna yang negatif, dan secara hukum telah melanggar ketentuan hukum Islam, sehingga pelaku *risywah* ini sangat dilarang, bahkan pelakunya dapat dijatuhi hukuman. Dalam cakupan makna pemberian di atas, *risywah* dapat dipahami sebagai gratifikasi dalam makna yang khusus, yaitu suap yang diberikan kepada seseorang yang berkaitan dengan jabatan, misalnya pemberian kepada hakim, jaksa, atau pejabat negara untuk tujuan memenangkan dan memperoleh apa yang diinginkan. Untuk memahami secara mendalam terkait konsep *risywah* ini, di bawah ini akan dikemukakan tiga pembahasam, meliputi pengertian *risywah*, dasar hukum larangan *risywah*, dan *risywah* dilihat di dalam konteks hukum pidana Islam.

### 1. Pengertian *Risywah*

Istilah *risywah*, dalam makna bahasa dapat diartikan sebagai suap yang berarti uang sogok.<sup>19</sup> Suap-menyuap dalam kata bahasa Arab disebut *risywah*, asalnya diambil dari kata *rasya*. Menurut makna bahasa berarti seutas tali atau tali ember ataupun yang semacamnya.<sup>20</sup> Dalam catatan Fuad Thohari, *risywah* secara *lughawi* bermakna *ja'lu* artinya hadiah, upah, komisi dan suap.<sup>21</sup> Dalam pengertian yang lain, *risywah* berarti sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan tersebut dapat tercapat. Pengertian ini menurut Rafi' diambil dari kata *rasya* yang bermakna tali timba yang digunakan untuk tali timba di sumur, tujuannya agar air itu dapat diambil dan dimanfaatkan.<sup>22</sup>

Menurut istilah, terdapat banyak definisi mengenai *risywah* atau suap, di antaranya dipahami dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, bahwa suap didefinisikan sebagai

---

<sup>19</sup>Tim Redaksi, Kamus..., hlm. 1378.

<sup>20</sup>Haryono, "Risywah Suap-Menyuap dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam: Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah". *Jurnal Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4, No. 07, 2016, hlm. 432.

<sup>21</sup>Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam: Hudud, Qishas, dan Ta'zir*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 280.

<sup>22</sup>Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs: Penyucian Jiwa*, (Jakarta: Republika, 2006), hlm. 3.

memberi dan menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Menurut Ibn Hajar, dikutip Haryono, bahwa *risywah* adalah suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong atau melegalkan suatu yang sebenarnya tidak halal.<sup>23</sup> Menurut Mardani, *risywah* atau suap adalah merupakan kejahatan berupa pemberian seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan suatu tujuan untuk meluluskan suatu perbuatan yang batil (tindak benar menurut syariat) atau membatalkan perbuatan yang hak atau benar. Pemberi disebut *rāsyī*, pihak penerima disebut sebagai *murtasyi*, penghubung antara pihak *rāsyī* dan pihak *murtasyi* disebut *ra'isy*.<sup>24</sup>

Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhshin, dikutip Bahgia, bahwa *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim ataupun orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu, supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum ataupun mendapatkan keinginannya. *Risywah* juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>25</sup>

Mengacu beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa kata *risywah* berarti pemberian dalam makna yang khusus, dan mempunyai tujuan-tujuan yang khusus. Berangkat dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik suatu definisi tersendiri bahwa *risywah* sama dengan suap-menyuap, yaitu perbuatan yang termasuk ke dalam kejahatan, berupa memberikan sesuatu oleh seseorang kepada orang lain sebagai pejabat atau orang yang

---

<sup>23</sup>Haryono, "Risywah...", hlm. 432.

<sup>24</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: kencana Prenada Media group, 2019), hlm. 81.

<sup>25</sup>Bahgia, "Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap". *Jurnal: Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 1, No. 2, Desember 2013, hlm. 158.

mempunyai jabatan di satu daerah tertentu, dilakukan untuk tujuan kepentingan pribadi secara melawan hukum, yaitu untuk meluluskan sesuatu yang tidak baik, ataupun dalam bentuk membatalkan sesuatu yang sebenarnya sudah baik.

## 2. Dasar Hukum Larangan *Risywah*

Tindakan *risywah* atau suap-menyuap di dalam perspektif hukum Islam termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang. Tindakan ini bisa saja merugikan pihak lain secara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Suap-menyuap atau *risywah*, bagaimana pun model dan bentuknya tetap dilarang dalam Islam. Terdapat beberapa dalil hukum menegaskan bahwa suap-menyuap dilarang di dalam Islam.

Untuk mengetahui dalil-dalil tentang suap secara lengkap dapat merujuk langsung dalam keputusan Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/25-29 Juli 2000 M yang membahas mengenai Suap (*Risywah*) Korupsi (*Ghulūl*) dan Hadiah kepada Pejabat. Dalam keputusan ini, minimal terdapat tiga ayat Alquran yang dikutip yaitu QS. al-Baqarah [2] ayat 188, QS. al-Nisa' [29], dan QS. Ali Imran [3] ayat 161. Adapun bunyi firman Allah Swt QS. al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat di atas secara khusus berbicara tentang larangan *risywah*. Larangan memakan harta orang lain, dan juga larangan menyuap adalah bagian dari makan harta orang lain secara batil. Menurut Imam Al-Qurthubi, ayat di atas diturunkan Allah tentang Abdan bin Asywa Hadhrami yang mengklaim harta milik Imri'il Qais al-Kindi (sebagai hartanya). Mereka

kemudian berperkaranya kepada Nabi Saw, lalu Imri'il Qais mengingkari klaim tersebut dan dia akan melakukan sumpah. Terhadap peristiwa tersebut, maka Allah Sat menurunkan QS. al-Baqarah [2] ayat 188, yang intinya melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Kemudian larangan menyuap dengan harta itu kepada para hakim.<sup>26</sup>

Adapun hukum yang dimuat pada ayat di atas, khususnya arti memakan harta secara batil adalah pesan kepada semua ummat Muhammad Saw untuk tidak melaksanakan apapun dan memakan harta dengan cara yang tidak benar, termasuk ke dalamnya seperti perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, cara-cara yang tidak disukai pemiliknya, atau sesuatu yang diharamkan oleh syariat meskipun disukai oleh pemiliknya, misalnya uang hasil pelacuran, maskawin perdukunan, dan uang hasil menjual khamer, babi dan lainnya.<sup>27</sup>

Dasar hukum larangan *risywah* lainnya adalah ketentuan QS. al-Nisa' [4] ayat 29:<sup>28</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۖ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Memakan harta orang lain dengan cara yang batil sebagaimana ungkapan ayat di atas menunjukkan makna yang umum yaitu segala macam mengambil dan menerima harta secara tidak benar, tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, maksud makna

<sup>26</sup>Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, (t. terj), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 765.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 766.

<sup>28</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalah*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 77.

memakan harta dengan cara batil di antaranya adalah menguasai harta orang lain tanpa ada kompensasi kerja, melalui pertarungan, mengambilnya secara zalim dari orang lain sebagai pihak yang berhak atas harta tersebut, pencurian, riba, penimbunan, judi dan termasuk pula melalui suap menyuap.<sup>29</sup> Dalam menjelaskan ketentuan QS. Al-Baqarah [2] ayat 188 sebelumnya, Al-Qaradhawi juga mengemukakan bahwa salah satu memakan harta dengan cara batil ialah hakim memutus suatu perkara yang menguntungkan orang yang salah karena sudah diberikan uang suap atau sejenisnya.<sup>30</sup>

Dalil lainnya adalah firman Allah Saw QS. Ali Imran [3] ayat 161 seperti berikut:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ تَمَّ ثَوْبِي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.

Ketiga ayat di atas, jika dilihat secara redaksinya, memang tidak disebut adanya lafaz *risywah*, tidak ada juga disebut larangan untuk suap menyuap. Tetapi para ulama, termasuk di dalam ini adalah Majelis Ulama Indonesia, memasukkan tindakan *risywah* (menyuap) sebagai salah satu dari perbuatan memakan harta secara tidak benar, secara batil, seperti yang disebutkan dalam ayat. Oleh sebab itu, suap-menyuap termasuk ke dalam memakan harta secara batil, dan termasuk pula pada kategori tipu menipu dan berkhianat. Dikatakan berkhianat karena pejabat negara yang harusnya menjalankan tugas fungsinya secara benar dan jujur, namun melakukan

<sup>29</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, 7 *Kaidah...*, hlm. 77.

<sup>30</sup>*Ibid.*

tindakan yang tidak sesuai dengan etika dan tanggung jawab jabatan dan tugas jabatannya.

Beberapa ayat di atas juga dipahami bahwa semua yang berkaitan dengan kepemilikan harta secara batil, maka dilarang dalam Islam. *Risywah* ataupun suap adalah salah satu bentuk kepemilikan harta yang dilakukan secara batil, ini sebab melanggar hak orang lain.

Dikatakan memakan harta orang lain adalah bisa dilihat dari dua sisi, baik itu bagi yang menerima maupun yang memberinya. Misalnya pemberian bantuan yang dilakukan oleh calon legislatif adalah salah satu perbuatan yang dilarang. Larangan pemberian bantuan tersebut bukan didasari pada dalil yang eksplisit, tetapi diperoleh dari analisis implisit atas dalil-dalil yang dianggap relevan, di antaranya adalah ketentuan Alquran di dalam melarang perbuatan saling curang, sebagaimana ditemukan dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ.

Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar (menimbang), (Yaitu) orang-orang yang bila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

Istilah *لِّلْمُطَفِّفِينَ* berarti sedikit, maknanya orang yang menyedikitkan hak teman atau orang lain, dengan cara mengurangi haknya dalam bentuk takaran dan juga timbangan.<sup>31</sup> Pemberian bantuan untuk maksud agar calon legislatif dapat dipilih saat pemilihan merupakan satu bentuk perbuatan curang, apalagi bantuan itu ditujukan supaya anggota panitia pemungutan suara menenangkan pemilihannya, dan ini termasuk ke dalam bentuk *risywah* (suap menyuap yang sangat dilarang).

---

<sup>31</sup>Abu Bakar Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (t.terj), Jilid 20, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 170.

Politik uang telah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat memandang calon mana memberikan uang dan bantuan yang lebih banyak maka calon akan dipilih.<sup>32</sup> Bahkan menurut Damsar, perilaku pemilih saat ini tidak dilepaskan dari pertimbangan rasional-pragmatis bahwa masyarakat menginginkan bukti kepada calon legislatif jika harus memilihnya, untuk itu upaya yang dilakukan salah satu di antaranya ialah dengan cara memberi bantuan atau uang dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

Menurut Raghīb al-Sirjani, Islam tidak meninggalkan hak kepemilikan individu secara mutlak tanpa aturan. Islam meletakkan aturan agar kebebasan itu tidak bertabrakan dengan hak individu lain. Seperti melarang bentuk suap (*risywah*) yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan penyimpangan terhadap kepentingan masyarakat.<sup>34</sup>

Dalil lainnya tentang hukum *risywah* ini adalah hadis Nabi Muhammad Saw. Salah satunya adalah riwayat Ahmad, dari Abu Nu'aim, bahwa laknat dari Allah Swt berlaku kepada pemberi dan penerima suap:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي.<sup>35</sup>

Dari Abdullah bin 'Amru dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda laknat Allah itu berlaku bagi pemberi suap dan penerima suap. (HR. Ahmad).

Adanya laknat bagi pelaku suap dan penerimanya menunjukkan bahaya *risywah* adalah aktivitas yang dilarang secara tegas karena orang yang dilaknat itu tempatnya dineraka. Oleh sebab itu, *risywah* atau suap menyuap

<sup>32</sup>Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 275.

<sup>33</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Cet. 4, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 198.

<sup>34</sup>Raghīb al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, Malik Supar dan Masturi Irham, 2019), hlm. 114.

<sup>35</sup>Abī 'Abdillāh Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998) hlm. 1815.

hukumnya adalah haram.<sup>36</sup> Redaksi serupa juga ditemukan di dalam riwayat Ahmad, dari Hajjaj, bahwa Rasulullah melaknat para pelaku suap-menyuap, baik terhadap pemberi dan penerima suap:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ قَالَ يَزِيدُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيَّ.<sup>37</sup>

Dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, dia berkata; "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melaknat pemberi suap dan penerima suap. Dan Yazid berkata: Laknat Allah bagi pemberi dan panerima suap. (HR. Ahmad).

Menurut Abdul Manan, Rasulullah Saw melaknat perbuatan *risywah* a(suap-menyuap). Rasulullah Saw melarang umat Islam dengan tegas untuk tidak memberi dan menerima suap. Siapapun yang memlakukan suap akan dilaknat.<sup>38</sup> Abdul Manan juga menyinggung bahwa Rasulullah tidak suka terhadap hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan.<sup>39</sup>

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَعَتْ بِهِ الْكُفْرَ وَقَالَ مَسْرُوقٌ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ.<sup>40</sup>

Dari Masruq ia berkata, jika seorang hakim makan barang yang dihadiahkan maka ia telah makan kemurkaan, dan jika menerima suap maka itu akan menariknya kepada kakufuran. Masruq menyebutkan, Barangsiapa minum khamer maka ia telah kafir, dan kekafirannya adalah tidak diterimanya ibadah shalatnya. (HR. al-Nasa'i).

Menurut Muhammad Syakir Sula, hadis-hadis di atas menjadi dalil kepada larangan bagi seorang muslim untuk melakukan suap menyuap di dalam keadaan yang normal, kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan darurat tersebut misalnya jika tidak menyuap maka akan kehilangan haknya, dan

<sup>36</sup>Harus Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 236.

<sup>37</sup>Abi 'Abdillāh Ahmad bin Hanbal, *Musnad...*, hlm. 1815.

<sup>38</sup>Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 278.

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Abi 'Abd al-Rahmān Ahmad bin Syu'aib bin 'Alī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 289.

tidak ada cara lain selain dari cara suap tersebut. Maka, dalam kondisi ini suap boleh dilakukan seseorang yang memang dalam keadaan darurat, atau dalam kondisi yang sangat membutuhkan, tujuannya bukan melanggar hukum Islam, tetapi untuk memperjuangkan hak.<sup>41</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka ada larangan untuk memakan harta dengan cara batil, misalnya dengan menerima harta suap, dan suap sendiri oleh Rasulullah Saw telah melaknatnya. Ketika suap menyuap tetap dilakukan, pelaku dapat disebut telah melakukan pelanggaran dan kejahatan. Sehingga, posisi dari pelaku *risywah* ini adalah orang yang melakukan kejahatan dan perbuatannya di dalam Islam tidak dibenarkan.

### **3. Kejahatan *Risywah* dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam**

*Risywah* (suap-menyuap) dalam tinjauan hukum Islam termasuk dalam jenis perilaku dan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip (kaidah) hukum Islam. Ini dipahami dari adanya larangan Rasulullah Saw melakukan aktivitas *risywah* sebagaimana tersebut dalam beberapa riwayat sebelumnya dan secara langsung dilarang Allah Swt melalui firman-Nya QS. Al-Baqarah [2] ayat 188 seperti sudah dikutip terdahulu. Dalam catatan Harus al-Rasyid, teks hadis yang menyebutkan laknat Allah Swt kepada pelaku *risywah* adalah sebuah dalil yang menunjukkan keharamannya *risywah*, dan melalui dalil-dalil terdahulu membuktikan bahwa *risywah* adalah suatu kejahatan pidana.<sup>42</sup>

Perspektif hukum pidana Islam, tindakan suap menyuap atau *risywah* ini termasuk satu bentuk kejahatan, atau tergolong sebagai bentuk *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang ada larangannya di dalam Alquran dan hadis, namun tidak disebutkan secara jelas sanksi hukumnya sehingga hakim dan pemerintah mempunyai suatu kewenangan, otoritas dan kekuasaan untuk menetapkan dan menentukan jenis sanksi yang terbaik bagi pelaku di dalam penegakan hukum.

---

<sup>41</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: (Life, and General): Konsep, dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 117-118.

<sup>42</sup>Harus Al-Rasyid, *Fikih...*, hlm. 236-237.

Para ulama sepakat tentang keharaman *risywah*/suap. Menurut Imam al-Qurthubi, seperti dikutip Bahgia bahwa kalangan ulama salaf tidak memiliki perbedaan pendapat tentang larangan dan diharamkannya *risywah* (suap).<sup>43</sup> Di dalam kutipan yang sama, Al-Ramli (ulama mazhab Syafi'i) mengemukakan bahwa seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan yang tidak hak atau menolak berhukum dengan yang hak maka ia telah berbuat *risywah* yang diharamkan secara ijmak.<sup>44</sup>

Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana suap termasuk ke dalam bentuk tindak pidana *ta'zir*, yaitu jenis tindak pidana yang larangannya ada disebutkan dalam Alquran dan juga hadis, namun jenis hukumannya tidak disebutkan secara tegas. Alquran dan hadis tidak menyatakan secara tegas apa dan bagaimana cara menghukum pelaku penyuaan. Keterangan Alquran dan hadis sebelumnya hanya menyebut Allah dan Rasul melaknat pelaku suap, di sini tidak ditemukan keterangan sanksi apa yang layak diberikan terhadap para pelakunya.

Para ulama memasukkan tindak pidana atau *jarimah* suap (*risywah*) ini dalam tindak pidana *ta'zir*, sehingga jenis hukumannya pun dinamakan dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan hakim berdasarkan ijtihadnya kepada seseorang yang melakukan hal yang diharamkan, agar pelakunya tidak melakukan perbuatan yang serupa.<sup>45</sup> *Ta'zir* secara etimologi berarti mencegah, menolong. Secara terminologi, *ta'zir* yaitu sanksi yang ukurannya dipasrahkan kepada hakim,<sup>46</sup> baik yang pelanggarannya berkenaan dengan hak Allah Swt maupun yang berkenaan dengan hak anak adam.<sup>47</sup> Dengan begitu, hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang secara tegas tidak

---

<sup>43</sup>Bahgia, "Risywah...", hlm. 159.

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari) Jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), hlm. 718.

<sup>46</sup>Abdus Sami Ahmad Imam, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, Cet 1, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 348.

<sup>47</sup>*Ibid.*

dinyatakan batas-batasnya dalam Alquran dan hadis, untuk itu hakim ataupun pemerintah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kriteria dan bentuknya.

Setelah diketahui bahwa kejahatan *risywah* termasuk ke dalam kejahatan *ta'zir*, maka yang perlu dikemukakan di sini adalah bentuk-bentuk kejahatan *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, apakah *risywah* (suap-menyuap) termasuk kejahatan *ta'zir* yang melanggar hak Allah atau melanggar hak adam/manusia. Kemudian, dilihat dari jenis dan bentuk larangannya, apakah *risywah* termasuk kejahatan *ta'zir* yang sudah ada nash larangannya atau kejahatan *ta'zir* yang belum ada nashnya. Untuk mengidentifikasi hal ini, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu pandangan ulama berikut ini.

Para ulama mengemukakan beberapa kriteria tindak pidana *ta'zir*. Dalam catatan Ahmad Wardi Muslich, dikemukakan beberapa bentuk tindakan yang bisa dihukum dengan hukuman *ta'zir*, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Dilihat dari hak yang dilanggar, hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan kepada dua bagian, yaitu menyinggung hak Allah SWT, dan menyinggung hak individu.<sup>49</sup>
- b. Dari segi sifatnya, hukuman *ta'zir* dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu (1) melakukan maksiat, (2) melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, serta (3) melakukan pelanggaran.
- c. Dilihat dari segi dasar hukum penetapannya, maka sanksi *ta'zir* tersebut bisa dijatuhkan dalam tiga kriteria, yaitu (1) *jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* dan *qishash*, namun begitu syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, (2) *jarimah ta'zir* yang disebut larangannya dalam Alquran dan hadis, akan tetapi tidak disebutkan jenis hukumannya secara tegas, dan (3) *jarimah ta'zir* yang tidak disebutkan secara jelas mengenai perbuatan dan jenis sanksinya

---

<sup>48</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 255.

<sup>49</sup>*Ibid.*

dalam Alquran maupun hadis, sehingga sepenuhnya ditetapkan oleh hakim.<sup>50</sup>

Mengacu kepada pembagian tindak pidana *ta'zir* tersebut, maka *jarimah* atau tindak pidana suap (*risywah*) dapat digolongkan ke dalam tindak pidana yang disebutkan larangannya di dalam Alquran dan hadis, akan tetapi tidak disebutkan jenis hukumannya secara tegas. Terkait jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku suap, ini sepenuhnya diberikan kepada kewenangan hakim atau pemerintah. Maknanya bahwa apapun yang ditetapkan oleh hakim atau pemerintah, maka ketetapan dan keputusan hakim atau pemerintah itu dapat dipegang dan dilaksanakan kepada para pelakunya.

Bentuk-bentuk hukuman di dalam konsepsi hukum Islam dapat ditinjau dari sisi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, yaitu dapat dibagi ke dalam empat bagian:

- a. Hukuman pokok (*uqubah ashliyyah*) yaitu hukuman asli atau pokok bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh.
- b. Hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*) yaitu sanksi yang menempati hukuman pengganti apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan.
- c. Hukuman tambahan (*uqubah al-thaba'iyah*) yaitu hukuman dibebankan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.
- d. Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliyah*) yaitu sanksi yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.<sup>51</sup>

Pilihan hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah sepenuhnya menjadi otoritas dan kewenangannya. Namun demikian yang mesti diperhatikan adalah pemerintah wajib menetapkan kebijakan hukuman dengan

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>Mardani, *Hukum...*, hlm. 50.

memperhatikan sisi kemaslahatan,<sup>52</sup> sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih, bahwa:

Ketetapan atau kebijakan pemerintah kepada rakyatnya harus didasarkan dan dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.<sup>53</sup>

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa apapun kebijakan, ketetapan dan keputusan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab jika aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku dan sulit pula untuk diterapkan. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan peraturan yang dapat merugikan rakyat, oleh sebab itu, kebijakan dan keputusan hukum yang ditetapkan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu.<sup>54</sup>

### C. Pemberian yang Mengarah Kepada *Risywah*

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa tidak semua pemberian itu dikatakan *risywah*, sementara *risywah* bisa dikatakan sebagai salah satu jenis pemberian yang bersifat khusus. Kekhususan *risywah* sebagai suatu pemberian di dalam hukum Islam hanya dalam konteks ketika pemberian itu diberikan kepada hakim, atau siapa saja yang memiliki wewenang di dalam menetapkan keputusan sehingga dengan adanya pemberian itu diharapkan dapat memberi keuntungan si pemberi *risywah*.

Membatasi makna pemberian yang mengarah kepada *risywah* hanya pada konteks pemberian kepada hakim atau pejabat sangat penting, karena pemberian dalam makna *risywah* selalu diarahkan kepada upaya mempengaruhi keputusan atau kebijakan hukum. Jika pemberian tersebut diberikan kepada hakim, maka motivasinya ialah agar hakim memutuskan suatu perkara sesuai

---

<sup>52</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Pertama, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 147.

<sup>53</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

<sup>54</sup>*Ibid.*

dengan apa yang dikehendaki dan diinginnya. Jika pemberian itu diberikan kepada pejabat yang bertugas membuat kebijakan, maka motivasinya adalah agar pejabat itu membuat kebijakan yang dapat menguntungkannya. Wildan Suyuti mengemukakan bahwa suap menyuap berlaku dalam konteks mengadili sebuah perkara.<sup>55</sup> Atas dasar itu, pemberian yang dianggap sebagai *risywah* adalah pada konteks pemberian kepada hakim yang tujuannya agar perkara yang diadili dapat dimenangkan oleh pemberi suap.

Pemberian dalam bentuk hadiah yang ditujukan ke orang-orang yang tidak memiliki pengaruh dalam mengambil keputusan dan pembuat kebijakan tidak lah termasuk ke dalam makna *risywah* misalnya pemberian kepada teman, pemberian kepada kedua orang tua, sahabat, atau anggota keluarga, atau kepada orang lain yang sama sekali bukan pejabat pemerintah.

Sementara itu, jika bentuk pemberian itu mengarah kepada tujuan agar yang diberi menetapkan suatu yang menyalahi kewenangan dan tugasnya, maka hal ini masuk ke dalam *risywah*. Hal ini selaras dengan beberapa definisi *risywah* di atas, yaitu sebagai suatu tindakan seseorang yang memberi pada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan suatu masalah agar supaya orang yang memberikan pemberian tersebut mendapat kepastian hukum atau mendapat keinginannya.<sup>56</sup>

Memerhatikan uraian di atas, dapat dipahami bahwa suatu pemberian bisa dikatakan sebagai *risywah* ketika ditujukan agar seseorang yang memiliki jabatan tugas tertentu bisa memutuskan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Seseorang yang memiliki jabatan di sini cukup luas cakupannya, bisa saja dimaknai sebagai seorang hakim agar ia memutuskan perkara sesuai keinginan penyuap, atau dapat juga berbentuk pejabat negara atau lembaga yang membuat kebijakan yang dapat menguntungkan pemberi suap, termasuk dalam konteks ini

---

<sup>55</sup>Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 183.

<sup>56</sup>Bahagia, "Risywah...", hlm. 158.

adalah penyelenggara Pemilu (Pemilihan Umum) sebagaimana uraiannya akan dijelaskan selanjutnya dalam sub bahasan tersendiri.

#### **D. Bentuk Kejahatan Pidana dalam Pemilu Legislatif**

Sebelum menjelaskan kriteria-kriteria pemberian yang melanggar hukum di dalam pemilu legislatif, maka terlebih dahulu akan dikemukakan makna atau pengertian istilah pemilu legislatif. Pada bagian akhir akan dikemukakan bentuk-bentuk kejahatan atau pelanggaran yang biasa dilakukan dalam konteks pemilu legislatif.

Istilah pemilu legislatif tersusun dari dua kata, yaitu pemilu dan legislatif. Kata pemilu sendiri merupakan akronim (singkatan kata) yang dibentuk dari dua kata, yaitu pemilihan dan umum. Terdapat banyak definisi Pemilihan Umum atau pemilu yang dikemukakan oleh para ahli, bahkan bisa ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Fajlurrahman Jurdi sekurang-kurangnya memuat 12 rumusan definisi para ahli menyangkut pemilu dari tokoh-tokoh terkemuka, di antaranya definisi yang dikemukakan oleh Ali Moertopo, bahwa pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang bermaktub dalam pembukaan UUD 1945.<sup>57</sup> Di dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai kedaulatan penuh. Hubungan asas kedaulatan dengan pemilu bisa dilihat dari arti kedaulatan itu sendiri yaitu wewenang untuk menentukan wewenang yang berada di bawahnya sehingga dalam asas kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat dan menentukan segala wewenang dalam Negara. Asas kedaulatan rakyat disebut juga asas demokrasi.<sup>58</sup>

Menurut A. Hamid S. Attamimi, pemilu adalah pemilihan oleh dan untuk rakyat yang diperintah, bukan rakyat yang berdaulat. Di dalam pengertian ini,

---

<sup>57</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Edisi Pertama, Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 2-7.

<sup>58</sup>I Gede Yusa, dkk., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 54-55.

terkandung maksud bahwa Attamimi memahami pemilu sebuah upaya pemilihan yang dilakukan rakyat untuk memberikan kekuasaan pada pemimpin yang mereka percaya. Masih dalam kutipan yang sama, Syamsuddin Haris, bahwa pemilu merupakan aktivitas politik, yang bersifat dinamis, atau kegiatan praktis untuk membentuk suatu pemerintahan.<sup>59</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu ialah cara yang diselenggarakan untuk bisa memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.<sup>60</sup> Dengan begitu, pemilu ialah bagian dari bentuk sistem demokrasi. Menurut Assyaukanie, demokrasi adalah sistem di mana melalui pemilu yang fair rakyat dapat memilih pemimpin dan juga wakil mereka.<sup>61</sup>

Definisi pemilu juga dapat dilihat dalam beberapa materi pasal berikut ini:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1), Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dikemukakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan juga rahasia. Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan secara serentak di seluruh wilayah NKRI.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 1 ayat (1), Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden, yang selanjutnya disebut pemilu presiden dan wakil presiden, adalah Pemilihan Umum untuk memilih presiden dan juga wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

---

<sup>59</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar...*, hlm. 2-7.

<sup>60</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 414.

<sup>61</sup>Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Freedom Institute, 2011), hlm. 261.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari beberapa pengertian pemilu tersebut, dapat diketahui bahwa pemilu merupakan proses atau kegiatan masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditugasi untuk itu agar masyarakat menggunakan hak pilihnya menentukan siapa yang dikehendaknya sebagai pihak yang berkuasa dalam lembaga eksekutif atau pihak yang dapat mewakilinya sebagai anggota legislatif, atau anggota yang menjadi waki-wakil rakyat.

Adapun kata kedua adalah legislatif. Kata legislatif, dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* berarti berkuasa membuat undang-undang. Menurut Miriam Budiardjo, badan legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai adalah *assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi ialah *parliament*, yaitu satu istilah yang menekankan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan. Sebutan yang lain ialah mengutamakan representasi keterwakilan anggota-anggotanya, atau dinamakan *People’s Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>62</sup>

Istilah legislatif diarahkan kepada suatu lembaga yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Adapun legislatif artinya pihak-pihak pembuat undang-undang, sedangkan legislasi atau *legislation* artinya perundang-undangan ataupun pembuatan undang-undang.<sup>63</sup> Konsep legislatif seperti tersebut di atas merupakan konsep yang bermula dari adanya pembagian kekuasaan. Secara umum, ada dua teori tentang konsepsi kekuasaan, yaitu teori yang dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu. Dalam pandangan John Locke, membagi tiga jenis kekuasaan dalam negara yang berdiri sendiri dan

---

<sup>62</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 315.

<sup>63</sup>Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 77.

terlepas satu sama lain, yaitu legislatif, eksekutif, dan lembaga federatif, masing-masing yaitu:<sup>64</sup>

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang merumuskan dan membentuk peraturan perundang-undangan.
2. Kekuasaan eksekutif, merupakan kekuasaan untuk melaksanakan regulasi peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya juga ialah kekuasaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan, yaitu kekuasaan pengadilan atau (yudikatif).
3. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan yang meliputi segala jenis tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam kaitan dengan negara lain seperti misalnya membuat aliansi dan sebagainya atau misalnya kekuasaan untuk mengadakan hubungan (relasi) antara alat-alat negara baik intern maupun ekstern.<sup>65</sup>

Pada tahun 1748, filsuf Prancis Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Law)*. Montesquieu juga membagi kekuasaan negara menjadi tiga yaitu:<sup>66</sup>

1. Kekuasaan legislatif yaitu lembaga kekuasaan untuk membuat undang-undang dan dijalankan oleh parlemen.<sup>67</sup>
2. Kekuasaan eksekutif yaitu meliputi penyelenggaraan undang-undang terutama tindakan di bidang luar negeri.
3. Kekuasaan yudikatif, merupakan lembaga kekuasaan yang mempunyai tugas mengadili pelanggaran atas undang-undang.<sup>68</sup>

Berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, Montesquieu justru memandang lembaga kekuasaan

---

<sup>64</sup>Ratna Arta Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Perss, 2017), hlm. 134.

<sup>65</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 33.

<sup>66</sup>Ratna Arta Windari, *Pengantar...*, hlm. 134.

<sup>67</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan...*, hlm. 33.

<sup>68</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 33.

pengadilan atau yudikatif sebagai kekuasaan yang harusnya berdiri sendiri, dan sebaliknya kekuasaan hubungan luar negeri yang disebutkan John Locke sebagai lembaga kekuasaan federatif, dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Sistem pemerintahan di mana kekuasaan yang ada dalam satu negara dipisahkan menjadi tiga kekuasaan tersebut di atas dikenal dengan Teori Tripaja atau populer disebut sebagai Trias Politica.<sup>69</sup>

Berdasarkan pemaknaan pemilu dan legislatif di atas, maka secara singkat dapat dipahami bahwa pemilu legislatif adalah pemilihan anggota legislatif yang fungsinya sebagai wakil rakyat dalam membuat kebijakan atau regulasi peraturan perundang-undangan. Menurut Hadi, peserta pemilu legislatif ini adalah berasal dari orang-orang yang berada dalam partai politik. Hal ini tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa peserta pemilu legislatif adalah orang dalam partai politik.<sup>70</sup> Di dalam konteks ini, pemilihan umum legislatif bisa dipahami sebagai satu istilah yang digunakan untuk memaknai pemilihan anggota legislatif yang diusung oleh partai politik tertentu yang fungsinya untuk mengambil kebijakan hukum dalam pemerintahan.

Kejahatan-kejahatan pemilu atau tindak pidana pemilu merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur di dalam UU Pemilu.<sup>71</sup> Tindak pidana pemilu merupakan salah satu dari sekian banyak tindak pidana khusus. Ruslan Renggong memasukkan tindak pidana pemilu sebagai satu tindak pidana khusus.<sup>72</sup> Karena, tindak pidana ini tidak ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ia khusus dibahas dalam UU Pemilu.

Dalam undang-undang terbaru mengenai Pemilihan Umum, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan pengaturan pidana, sebagaimana dipahami dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554.

---

<sup>69</sup>Ratna Arta Windari, *Pengantar...*, hlm. 134.

<sup>70</sup>M. Hadi Shubhan, "Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol". "Jurnal Konstitusi", Volume 3, Nomor 4, Desember, 2006, hlm. 54.

<sup>71</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar...*, hlm. 241.

<sup>72</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 323.

Dalam Pasal-pasal tersebut disebutkan ragam bentuk jenis pidana yang diancam dengan hukuman paling ringan hingga paling berat. Menurut Jurdi, tindak pidana pemilu ini juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di antaranya ialah tentang penyuapan, tipu muslihat, menggagalkan pemungutan suara, dan tindak pidana lainnya.<sup>73</sup>

Setelah dikeluarkannya undang-undang pemilu, yaitu tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, hingga yang terbaru di tahun 2017 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka tindak pidana yang sebelumnya diatur di dalam KUHP sudah diakomodir di dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam catatan Afifah, telah mengidentifikasi sekurang-kurangnya ada 4 karakteristik tindak pidana pemilu:<sup>74</sup>

1. Politik transaksional atau lebih dikenal dengan jual beli suara, dimana partai politik atau kandidat membeli suara pemilih dengan menggunakan uang, barang, jasa, jabatan ataupun keuntungan finansial lainnya. Pemilih ataupun sekumpulan pemilih menjual suaranya ke kandidat. Termasuk ke dalam jenis ini adalah penyuapan, politik uang dan tipu muslihat.
2. Membeli kursi (*candidacy buying*), dimana orang atau kelompok orang kepentingan mencoba untuk membeli nominasi agar dicalonkan.
3. Manipulasi dalam tahapan dan proses pemilu atau *electoral administrative corruption*.
4. Dana kampanye yang mengikat/*abusive donation* menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik.

---

<sup>73</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar...*, hlm. 242-243.

<sup>74</sup>Wiwik Afifah, *Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia*, Jurnal: *Mimbar Keadilan*, "Jurnal Ilmu Hukum". Edisi, Januari-Juni, 2014, hlm. 18-23.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PEMBERIAN CALEG MASA PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN PIDIE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Pidie**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Kecamatan Pidie merupakan satu dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie. Secara astronomis, Kabupaten Pidie terletak antara 04,30°-04,60° Lintang Utara dan antara 95,75°-96,20° Bujur Timur. Pidie merupakan suatu daerah yang meliputi dataran rendah pantai dan dataran tinggi. Luas wilayah dataran di Pidie seluas 3.562,14 Km<sup>2</sup>. Akhir tahun 2018, wilayah administrasi Kabupaten Pidie terdiri dari 23 wilayah kecamatan.<sup>1</sup>

Kecamatan Pidie sendiri merupakan kecamatan yang letaknya berdekatan dengan pusat kota Kabupaten Pidie, dengan batas-batas wilayah adalah di sebelah Utara dengan Kecamatan Kota Sigli dan Kecamatan Simpang Tigam, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Indrajaaya dan Kecamatan Peukan Baro, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Grong-Grong dan Kecamatan Batee, kemudian pada sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Peukan Baro.<sup>2</sup>

Secara geografis, Ibu Kota Kecamatan Pidie berada di Lhok Keutapang, dengan luas kecamatan 35,00 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah mukim 8 mukim, dan jumlah gampong adalah 64 gampong. Secara astronomis, Kecamatan Pidie berada pada posisi 5°22'39.6" N dan 95°56'04.7" E.<sup>3</sup> Adapun nama-nama mukim Kecamatan Pidie adalah Mukim Gampong Lhang dengan jumlah 8 gampong, Kemukiman Keulibeut dengan jumlah 7 Gampong, Mukim Asan dengan jumlah 5 Gampong, Kemukiman Paloh dengan jumlah 7 gampong, Mukim Kampong

---

<sup>1</sup>Munir Ilyas, *Kabupaten Pidie dalam Angka 2019*, (Pidie: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 2-3.

<sup>2</sup>Jabal Nur, *Kecamatan Pidie di dalam Angka 2019*, (Pidie: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. i.

<sup>3</sup>Diakses melalui: *googlesatelit.com*, tanggal 4 September 2021.

Baro dengan jumlah 8 gampong, Kemukiman Teubeng dengan jumlah 8 gampong, kemukiman Sanggeue dengan jumlah 8 gampong, dan Mukim Utue/Baloh dengan jumlah 13 gampong.<sup>4</sup>

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pidie dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Susunan pemerintahan daerah Kabupaten Pidie terdiri dari bupati, wakil bupati, sekda, SKPR, Badan dan kantor, dan instansi vertikal lainnya. Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 40 orang, dengan 34 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Secara organisasi, lembaga wakil rakyat terdiri dari tiga fraksi, yaitu fraksi Partai Aceh, Partai Nasdem dan juga Partai Gabungan. Fraksi Partai Aceh memiliki anggota sebanyak 23 orang, dengan 20 orang laki-laki dan 3 perempuan. Sedangkan untuk Fraksi Partai Nasdem mempunyai anggota sebanyak 6 orang, dengan 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Terakhir Partai Gabungan beranggotakan 11 orang yang seluruhnya laki-laki.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, DPRD Kabupaten Pidie dibentuk 5 komisi dan satu Koordinator/Pimpinan DPRD Pidie yang masing-masing beranggotakan 8 orang untuk komisi A, 7 orang untuk komisi B, 8 orang untuk komisi C, 7 orang untuk komisi D, 7 orang untuk komisi E, dan 9 orang untuk Koordinator/Pimpinan DPRD Pidie.<sup>6</sup>

Untuk masa periode 2019-2024, anggota DPRK Pidie yang sudah dilantik sebanyak 40 orang. Sebanyak 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Pidie terpilih periode 2019-2024 mengucapkan sumpah dan janji pada rapat paripurna gedung DPR kabupaten setempat, yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sigli. Sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh No:

---

<sup>4</sup>Jabal Nur, *Kecamatan Pidie...*, hlm. 5.

<sup>5</sup>Munir Ilyas, *Kabupaten Pidie...*, hlm. 14.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 15-16.

171/1384/2019 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPR Kabupaten Pidie yang dibacakan Plt Sekretaris dewan (Sekwan) Sayuti.<sup>7</sup>

### **B. Bentuk-Bentuk Pemberian Bantuan yang Dilakukan oleh Caleg pada Masa Pemilihan Umum di Kecamatan Pidie**

Pemilihan calon legislatif baik tingkat pusat ataupun daerah dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pesta demokrasi di mana totalitas masyarakat dilibatkan secara penuh, dan diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam menentukan wakil yang dianggap cukup mumpuni dalam mengemban amanah, dan diharapkan pula mampu menjadi pengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah, di samping sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan yang responsif, memihak pada masyarakat.

Pada umumnya, sebelum dilaksanakannya pemilihan, para calon anggota legislatif diberikan waktu untuk melakukan kampanye dengan batas waktu yang ditentukan dan dengan cara-cara yang tidak melanggar undang-undang. Idealnya, bentuk kampanye calon anggota legislatif secara penuh harus mengikuti regulasi tentang Pemilihan Umum, misalnya tidak melakukan politik uang (*money politic*) dan menyuap pejabat pelaksana pemilihan agar memenangkan pasangan tertentu.

Faktualnya kasus-kasus dan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang Pemilihan Umum justru ditemukan hampir setiap tingkat masyarakat, baik masyarakat kota dan desa, baik dalam lingkup sosial pendidikan yang tinggi maupun masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Praktik yang dimaksud misalnya melakukan tindakan politik uang, menyuap pihak-pihak tertentu dalam berbagai kesempatan, di antaranya

---

<sup>7</sup>Salman, "40 Nama Anggota DPRK Pidie yang Dilantik Periode 2019-2024", diakses melalui: <https://www.ajnn.net/news/40-nama-anggota-dprk-pidie-yang-dilantik-periode-2019-2024/index.html>, tanggal 4 September 2021.

berbentuk bantuan sosial pada masyarakat sebelum dilakukannya pemilihan, atau anggota panitia pemungutan suara atau PPS.<sup>8</sup>

Bentuk-bentuk pemberian bantuan ini kepada masyarakat umum dengan tujuan agar masyarakat memilih pasangan yang bersangkutan, dan kepada panitia pemungutan suara (PPS) untuk tujuan agar panitia melakukan tindakan-tindakan yang dapat memberikan keuntungan bagi calon anggota legislatif, atau sekurang-kurangnya mampu memengaruhi panitia PPS agar calon yang bersangkutan dapat dimenangkan. Hal tersebut selaras dengan keterangan Zulmi, bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat pada saat sebelum Pemilihan Umum calon legislatif diberi pada masyarakat umum dan terhadap anggota panitia pemungutan suara.<sup>9</sup> Adapun untuk jenis bantuannya seperti gula, minyak goreng, sirup, pakaian, atau sembako lainnya.<sup>10</sup>

Dalam keterangan yang lain, Rudiansyah menyatakan bahwa biasanya, di setiap gampong itu ada caleg yang diunggulkan, dan caleg tersebut sudah barang tentu memberikan bantuan sebelum dilakukannya pemilihan. Apabila pihak calon legislatif yang diunggulkan tersebut menang, maka biasanya akan dibuat acara yang diadakan masyarakat gampong. Praktik semacam ini biasanya ditemukan di hampir setiap gampong, bahkan sudah terlaksana sejak lama.<sup>11</sup> Sebagaimana bisa dipahami dalam kutipan berikut:

Cuma untuk terpilihnya satu calon pasangan yang diunggulkan, biasanya kelompok masyarakat tertentu mengadakan makan-makan di saat setelah calon yang diunggulkan tersebut menang, atau bahkan sebelum dilakukan pemilihan. Caleg yang diunggulkan tersebut adakalanya memberi uang, atau di dalam bentuk sembako kepada masyarakat. Pemberian bantuan ini

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Rudiansyah, Keuchik Gampong Tijue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Zulmi, Pemuda Gampong Tijue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie tanggal 22 Juni 2021.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Razali, Tengku Imum Gampong Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021: Keterangan tersebut juga dikemukakan Khairul Bariah. Wawancara dengan Khairul Bariah, Masyarakat Gampong Tijue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Rudiansyah, Keuchik Gampong Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.

biasanya diberikan pada waktu sebelum dilakukan pemilihan, atau dalam masa kampanye.<sup>12</sup>

Keterangan serupa juga disebutkan oleh Zulmi.

Kalau bantuan ini, semua masyarakat diberikan bantuan, misalnya ada 400 atau 500 KK, itu dikasih semua. Bantuan tersebut bukan hanya diberikan kepada masyarakat tertentu dan miskin, akan tetapi juga diberikan kepada anggota pelaksanaan Pemilihan Umum, misalnya kepada petugas panitia pemilihan suara.<sup>13</sup>

Ulasan di atas, juga telah disinggung oleh Jailani, bahwa bantuan tersebut bukan ditujukan kepada satu orang, tetapi kepada semua masyarakat, sebab tujuan bantuan tersebut adalah suara dari masyarakat. Pihak yang menerima bantuan tersebut juga termasuk anggota PPS.<sup>14</sup>

Praktik-praktik pemberian bantuan oleh calon anggota legislatif di masa pemilihan atau kampanye pemilihan umum juga ditemukan di Gampong Paya. Hal ini telah dikonfirmasi oleh beberapa responden, di antaranya dikemukakan oleh Sulaiman,<sup>15</sup> dan Zulkifli,<sup>16</sup> masing-masing selaku Keuchik dan Tengku Imum Gampong Paya. Keduanya menyinggung adanya praktik pemberian bantuan oleh calon anggota legislatif pada saat kampanye atau sebelum dilaksanakan Pemilihan Umum. Pemberian bantuan tersebut memang dianggap sebagai bagian dari upaya untuk memengaruhi masyarakat agar memilih pasangan calon yang bersangkutan.

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Rudiansyah, Keuchik Gampong Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Zulmi, Pemuda Gampong Tijue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie tanggal 22 Juni 2021.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Jailani, Tuha Puet Gampong Tijue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Sulaiman, Keuchik Gampong Paya Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Zulkifli, Tgk. Imum Gampong Paya Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.

Menurut Anwar selaku tuha peut Gampong Paya,<sup>17</sup> begitu juga disebutkan oleh Wandu,<sup>18</sup> dan Rusli,<sup>19</sup> masing-masing merupakan Pemuda dan Masyarakat Gampong Paya, bahwa pemberian bantuan oleh calon legislatif dianggap menjadi kebiasaan dalam lima tahun sekali. Pemberian tersebut juga dianggap bagian dari upaya calon di dalam memengaruhi suara masyarakat untuk memilih calon yang bersangkutan.

Mengacu kepada beberapa keterangan di atas, dapat dipahami pemberian bantuan oleh calon anggota legislatif di Kecamatan Pidie dapat dikatakan berlaku sejak lama. Masyarakat sendiri menganggap hal tersebut sudah biasa, dan bukan dianggap sebagai suatu pelanggaran. Masyarakat juga memandang bantuan calon anggota legislatif sudah biasa dan menjadi tradisi setiap lima tahun sekali. Praktik tersebut bukan hanya dilakukan oleh satu calon, tetapi dilakukan oleh calon-calon legislatif dari fraksi yang berbeda-beda.

Dalam banyak penelitian, pemberian bantuan oleh calon anggota legislatif merupakan bukan lagi menjadi rahasia umum bahkan pemberian bantuan tersebut bagian dari cara dan strategi calon dalam memenangkan pemilihan. Banyak yang sering melihat politik sebagai seni atau ilmu di mana praktik-praktik yang cerdas dan terkadang tidak jujur harus digunakan di dalam persaingan dengan orang lain untuk memperoleh kekuasaan dan kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat. Ini bukan tidak berdasar, banyak calon anggota legislatif sering menggunakan intrik-intrik politik yang sangat licik bahkan tidak bisa diterjemahkan oleh aparat yang bertugas mengawasi berjalannya pemilu. Hal yang sangat marak terjadi dan sering dilakukan ialah bantuan-bantuan sebelum dilakukan pemilihan.<sup>20</sup> Bahkan dalam temuan penelitian yang

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Anwar, Tuha Peut Gampong Paya, tanggal 24 Juni 2021.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Wandu, Pemuda Gampong Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie tanggal 24 Juni 2021.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Rusli, Masyarakat Gampong Paya Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.

<sup>20</sup>Dendy Lukmajati, "Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014: Studi Kasus di Kabupaten Blera". *Jurnal Politika*, Vol. 7, No. 1, (April 2016), hlm. 2.

dilakukan oleh Rusnani dan Bambang Hermanto, bahwa pemberian bantuan pada masyarakat sebelum dilaksanakannya pemilihan calon anggota legislatif bagian dari strategi. Calon anggota legislatif mempunyai anggapan bahwa dengan memberikan bantuan akan mendapatkan dukungan yang banyak dari masyarakat.<sup>21</sup>

Praktik pemberian bantuan oleh calon legislatif di Kecamatan Pidie masih tetap eksis dan juga sulit untuk dibendung, hal ini karena didukung bukan hanya faktor internal para calon anggota legislatif, tetapi juga faktor eksternal dari sikap masyarakat itu sendiri. Satu sisi, cara berfikir para calon anggota legislatif adalah menganggap bantuan kepada masyarakat menjadi strategi yang relatif ampuh di dalam memengaruhi masyarakat untuk memberikan suaranya di saat pemilihan dilangsungkan.<sup>22</sup> Di sisi lain, masyarakat juga cenderung menerima baik bantuan dari calon legislatif, dan memandangnya sebagai suatu yang wajar. Atas dasar itu praktik-praktik pemberian bantuan ini masih tetap ada, ditemukan di tengah-tengah masyarakat.<sup>23</sup>

Kondisi di atas sebetulnya telah diakui oleh beberapa ahli, misalnya diulas oleh Mahfud MD (pakar hukum tata negara), bahwa pemberian bantuan, politik uang selalu ada di dalam pelaksanaan pilkada dan pemilihan anggota legislatif.<sup>24</sup> Begitupun diungkapkan oleh Refly Harun (pakar hukum tata negara).<sup>25</sup> Artinya bahwa pemberian bantuan tersebut sudah biasa dipraktikkan pada setiap kali ada Pemilihan Umum anggota legislatif setiap lima tahun sekali. Praktik tersebut jika dilihat dari aspek hukum, masih menyisakan berbagai persoalan, bukan

---

<sup>21</sup>Rusnani dan Bambang Hermanto, "Strategi Caleg dalam Upaya Memenangkan Pemilu Legislatif di Dapil II Kabupaten Sumenep". *Jurnal Performance*, Vol. 5, No. 2, (September, 2015) hlm. 18.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Jailani, Tuha Puet Gampong Tjue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Anwar, Tuha Peut Gampong Paya, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.

<sup>24</sup>Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200905211752-32-543196/mahfud-md-sebut-politik-uang-selalu-ada-di-setiap-pilkada>, tanggal 5 September 2021.

<sup>25</sup>Diakses melalui: <https://rumahpemilu.org/politik-keledai-pemilu-oleh-refly-harun/>, di tanggal 5 September 2021.

hanya di dalam upaya pemberantasannya, namun juga dari sisi aspek hukum pidana Islam. Untuk itu, pada pembahasan berikutnya, akan dikemukakan dan dianalisis terkait tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian bantuan calon anggota legislatif pada masa Pemilihan Umum atau masa kampanye calon, khususnya Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

### **C. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam atas Pemberian Bantuan Caleg di Masa Pemilihan Umum di Kecamatan Pidie**

Terdahulu telah dikemukakan bahwa pemberian bantuan yang dilakukan oleh calon anggota legislatif marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan praktik tersebut dianggap biasa saja dan menjadi tradisi di setiap lima tahun sekali dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), atau pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan presiden (pilpres).

Dalam kajian hukum Islam, pemberian bantuan oleh calon legislatif ialah salah satu perbuatan yang dilarang. Larangan pemberian bantuan tersebut bukan didasari kepada dalil yang eksplisit, akan tetapi diperoleh dari analisis implisit atas dalil-dalil yang dianggap relevan, di antaranya adalah ketentuan Alquran di dalam melarang perbuatan saling curang, sebagaimana ditemukan dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَّنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ

Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang! (Yaitu) orang-orang yang bila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

Istilah *لِّلْمُطَفِّفِينَ* berarti sedikit, artinya orang yang menyedikitkan hak teman atau orang lain, dengan cara mengurangi haknya di dalam bentuk takaran dan juga timbangan.<sup>26</sup> Pemberian bantuan untuk maksud agar calon legislatif dapat dipilih saat pemilihan merupakan satu bentuk perbuatan curang, apalagi bantuan

---

<sup>26</sup>Abu Bakar Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (t.terj), Jilid 20, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 170.

tersebut ditujukan agar anggota panitia pemungutan suara menenangkan pemilihannya, dan ini termasuk ke dalam bentuk *risywah*.

Politik uang sudah menjadi rahasia umum, masyarakat memandang calon mana memberikan uang dan bantuan yang lebih banyak maka calon akan dipilih.<sup>27</sup> Bahkan menurut Damsar, perilaku pemilih saat ini tidak dilepaskan dari pertimbangan rasional-pragmatis bahwa masyarakat menginginkan bukti kepada calon legislatif jika harus memilihnya, untuk itu upaya yang dilakukan salah satu di antaranya adalah memberikan bantuan atau uang dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

Dalam hukum pidana Islam, pemberian bantuan untuk maskud agar pihak pemilih atau masyarakat memilih pada waktu pemilihan memiliki kedekatan atau identik dengan *risywah*. Di dalam hal ini Harun Al-Rasyid menyebutkan bahwa di dalam konsepnya, pemberian bantuan ini termasuk ke dalam politik uang atau *money politic*, sementara politik uang ini sendiri mempunyai kesamaan dengan *risywah*, yaitu dari sisi:<sup>29</sup>

- a. Adanya niat
- b. Adanya unsur pemberian barang
- c. Adanya unsur penerimaan uang
- d. Adanya unsur berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak ataupun keinginan pemberi.

Meskipun terdapat kesamaan politik uang dengan *risywah* seperti tersebut di atas, namun demikian yang menjadi perbedaannya adalah bahwa *risywah* ini hanya berkaitan dengan jabatan tertentu, misalnya memberi sesuatu baik barang maupun uang kepada seseorang yang memiliki jabatan tertentu dengan maksud

---

<sup>27</sup>Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 275.

<sup>28</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Cet. 4, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 198.

<sup>29</sup>Harus Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 294.

menyuapnya untuk melakukan sesuatu yang menyimpangi tugas, fungsi dan juga kewenangannya.

Dalam konteks pemberian bantuan oleh calon legislatif pada masyarakat, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan politik uang dalam kategori *risywah*, sementara itu apabila calon anggota legislatif memberikannya kepada para panitia pemungutan suara supaya melakukan satu yang menyimpangi tugasnya sehingga memenangkan calon tersebut maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai *risywah*. Hal tersebut disebabkan panitia pemungutan suara (PPS) adalah seorang petugas yang memungkinkan ia berbuat sesuatu di luar tugas dan kewenangannya. Karena itu, dalam hukum pidana Islam, tindakan tersebut dilarang dan pelakunya dapat dipidana.

Tindak pidana *risywah*, atau gratifikasi dalam bentuk suap ini sebetulnya telah dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan undang-undang perubahan yang pertama terhadap mekanisme dan proses penghukuman pelaku korupsi (koruptor). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak hanya menyebutkan tindak pidana korupsi secara terminologi, akan tetapi juga mengatur terkait tindak pidana suap, gratifikasi atau pemberian, atau jika dilihat dalam hukum Islam disebut *risywah*.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur beberapa jenis atau kategori tindak pidana suap. Sejauh analisis penulis, maka kategori atau jenis tindak pidana suap dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk umum, yaitu:

1. Tindak pidana suap terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Suap terhadap hakim atau advokad.

Kategori suap terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 12 B. Ketentuan Pasal 5 dapat dipahami dalam kutipan berikut ini:

### **Pasal 5**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan Pasal 5 ayat 1 merupakan ketentuan jenis sanksi hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku yang melanggar ketentuan huruf a dan huruf b, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 250 juta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 di atas, tindak pidana suap yang diatur dalam pasal ini sekurang-kurangnya memiliki empat unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang (selaku pemberi). Unsur setiap orang dalam pasal tersebut mencakup semua orang yang memiliki kepentingan terhadap orang yang diberi suap atau penyelenggara dan pegawai selaku penerima suap. Oleh sebab itu, unsur ini harus memiliki hubungan timbal balik dengan pihak penerima.
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu. Tindak memberikan sesuatu adalah unsur yang juga harus dipenuhi dalam tindak pidana suap sebagaimana di dalam Pasal 5. Unsur memberi sesuatu harus dapat dibuktikan sebagai satu

tindakan yang melawan hukum, karena unsur melawan hukum ialah salah satu yang harus ada dalam semua tindak pidana.<sup>30</sup>

3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (selaku penerima). Unsur pegawai negeri adalah unsur ketiga yang wajib dipenuhi jika mendakwa seseorang telah melanggar Pasal 5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahkan harus mempunyai hubungan timbal balik dengan pihak pemberi suap (unsur setiap orang seperti telah disebutkan sebelumnya).
4. Pegawai negeri/penyelenggara negara yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur yang keempat ini juga wajib dipenuhi, sehingga suatu perbuatan tidak dikatakan melanggar Pasal 5 apabila pemberian yang diberi oleh pemberi suap bukan ditujukan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu mengenai jabatannya.

Melalui pasal tersebut, seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana suap apabila memberikan sesuatu, khususnya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk berbuat atau sebaliknya tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang justru berlawanan atau bertentangan dengan kewajiban yang ada dalam jabatannya itu. Adapun pidana suap di dalam Pasal 5 Ayat (2), terdiri dari unsur-unsur yang sama, hanya saja yang ditekankan ialah pemberian sanksi pada pegawai atau pejabat sebagaimana hukuman pada pelaku suap yang memberikan suap itu.

Selain kategori pemberi suap, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur unsur-unsur penerima suap. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 B ayat (1). Ayat mengatur tentang gratifikasi yang masuk dalam kategori suap, bunyinya adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Rahman Syamsudin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 63.

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 B ayat (2) bicara khusus sanksi bagi pelaku tindak pidana suap dalam kategori penerima gratifikasi, yaitu pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar rupiah. Ketentuan Pasal 12 B di atas mempunyai empat unsur pidana, yaitu:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Unsur ini berhubungan dengan penerima gratifikasi dengan kriteria tertentu, yaitu harus pegawai negeri atau penyelenggara negara, jika gratifikasi berjumlah Rp. 10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap haruslah dibuktikan oleh penerima suap yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika nominal gratifikasi itu kurang dari Rp. 10 juta, maka penuntut umum harus membuktikan bahwa uang tersebut memang benar-benar sebagai suap. Di dalam dua kondisi jumlah nominal uang gratifikasi tersebut, sebetulnya memunculkan dua pihak, yaitu pihak penerima dan pihak penuntut umum. Pihak penerima suap sebagaimana Pasal 12 B ayat (1) huruf a harus membuktikan bahwa uang Rp. 10 bukan sebagai suap, sementara di Pasal 12 B ayat (1) huruf b mengharuskan penuntut umum

membuktikan uang pemberian kurang dari Rp. 10 juta tersebut sebagai uang suap.

2. Menerima gratifikasi. Unsur menerima gratifikasi harus dapat dibuktikan bahwa gratifikasi tersebut benar-benar sebagai suap.
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Unsur ini berhubungan dengan unsur adanya sifat melawan hukum, yaitu berhubungan dengan jabatan atau kewajiban pihak pegawai (penyelenggara negara). Misalnya, pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya dengan menerima gratifikasi dalam memuluskan orang lain sebagai calon PNS, TNI, POLRI, dan lainnya.
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK pada jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.<sup>31</sup> Unsur ini juga harus dipenuhi bahwa pemberian atau gratifikasi tersebut (baik nilainya Rp. 10 juta atau kurang dari Rp. 10 juta) tidak dilaporkan oleh penerima kepada KPK di dalam jangka waktu 30 hari sejak ia menerima. Jika penerima membuat laporan kepada KPK dalam masa 30 hari itu, bahwa uang gratifikasi itu bukan suap, maka penerima tidak bisa didakwa. Unsur ini sebenarnya unsur pidana Pasal 12 B sebagai lanjutan dari Pasal 12 C.

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diketahui, bahwa Pasal 12 B mengatur hanya dalam konteks suap atau gratifikasi sebagai pihak penerima, bukan dalam konteks pemberi gratifikasi. Penerima yang dimaksud haruslah selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara. Maksud pegawai negeri serta penyelenggara negara tampak tidak dijelaskan secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Maksud penyelenggara negara dalam rumusan di atas berlaku umum baik dalam konteks penyelenggara yang berkaitan dengan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif. Ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugasnya berhubungan

---

<sup>31</sup>Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 91.

dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Dilihat dalam konteks hukum pidana, pemberian bantuan oleh caleg masa Pemilihan Umum di Kecamatan Pidie sebagaimana telah dikemukakan dalam sub pembahasan pertama sebelumnya dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk:

1. Pemberian bantuan oleh caleg kepada masyarakat umum.
2. Pemberian bantuan oleh caleg kepada anggota PPS

Dua bentuk pemberian tersebut di atas masing-masing berbeda. Pemberian bantuan kepada masyarakat umum tidak termasuk ke dalam bentuk tindak pidana suap, atau *risywah*, atau gratifikasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, untuk kategori yang kedua, pemberian bantuan caleg kepada anggota PPS termasuk ke dalam bentuk suap, *risywah* atau gratifikasi. Karena, anggota PPS ini secara struktural telah ditunjuk oleh lembaga penyelenggara negara di bawah naungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sendiri merupakan lembaga negara tersendiri selain lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi kelembagaannya adalah dalam konteks Pemilihan Umum.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemberian bantuan kepada panitia pemungutan suara (PPS) tujuan agar caleg tersebut dipilih pada saat pemilihan, atau berbuat sesuatu di luar dan menyalahi kewenangan PPS merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sejauh wawancara yang dilakukan kepada masyarakat dan juga termasuk berposisi sebagai PPS, memang tidak dijelaskan secara jauh tentang manipulasi data dalam memenangkan caleg yang memberi bantuan. Hal ini sebetulnya tidak menjadi penting, sebab maksud tindak pidana *risywah* atau dalam bahasa hukum pidana disebut gratifikasi atau suap tujuan dan niat pelaku memberikan bantuan, yaitu untuk memenangkannya. Oleh karena itu, pelakunya dapat dikenakan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

---

<sup>32</sup> Pasal Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Menyangkut Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar rupiah.

Dilihat dari hukum pidana Islam, maka pemberian bantuan caleg terhadap masyarakat di Kecamatan Pidie harus dipisahkan antara penerima masyarakat umum dengan penerima sebagai anggota PPS. Jika penerima PPS, maka termasuk ke dalam bentuk gratifikasi, suap, atau *risywah*. Pelakunya dipandang melakukan tindak pidana *ta'zir*, dan hukumannya pun dikategorikan dalam hukuman *ta'zir*. Untuk konteks hukum di Indonesia, hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebelumnya termasuk sebagai tindak pidana *ta'zir*. Artinya, pemerintah di Indonesia memilih hukum penjara sebagai jenis hukumannya, sementara kadar hukumnya adalah dalam rentang 4 sampai 20 tahun.

Untuk kategori politik uang dan *risywah*, kedua-duanya merupakan jenis perbuatan yang dilarangan dalam Alquran dan hadis, sementara belum ada jenis sanksi yang ditetapkan secara pasti, sehingga pemerintah berhak dan memiliki wewenang dalam menetapkan jenis hukuman yang layak diberikan kepada pelakunya.

Larangan politik uang atau pemberian dana bantuan atau hibah terhadap masyarakat dari calon anggota legislatif ini juga sudah disinggung oleh MPU Aceh atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Pada tahun 2014 MPU Aceh sudah mengeluarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Islam. Pada salah satu poin fatwa tersebut dinyatakan bahwa politik uang dan atau memberikan sesuatu untuk kemenangan kandidat tertentu hukumnya adalah haram. Artinya bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat dan kepada panitia pemungutan suara untuk tujuan memenangkannya pada waktu pemilihan merupakan perbuatan yang dilarang. Baik secara langsung atau tidak langsung, baik diakui maupun tidak perbuatan tersebut tetap dilarang, istilah yang digunakan bisa dalam bentuk hibah, bantuan sosial, atau politik uang merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dihukum sesuai dengan regulasi hukum.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Bentuk-bentuk pemberian bantuan oleh calon anggota legislatif di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dalam tiga kategori yaitu sembako, pakaian, dan uang. Adapun bantuan sembako terdiri dari di antaranya gula, minyak goreng, sirup. Sementara itu dalam bentuk pakaian seperti baju, jilbab dan sarung. Bantuan tersebut dilaksanakan untuk tujuan supaya dapat memengaruhi masyarakat memilih pasangan calon yang bersangkutan.
2. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, perbuatan pemberian atau penerimaan bantuan calon legislatif yang tujuannya agar calon tersebut menang pada saat pemilihan merupakan perbuatan yang dilarang. Politik uang atau pemberian bantuan atau *risywah* termasuk ke dalam tindak pidana *ta'zir*, yaitu perbuatan pidana yang jenis dan kadar hukumannya tidak disebutkan dalam Alquran dan hadis, namun disaruhkan kepada pemerintah sesuatu kemaslahatan.

### **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, maka di sini dapat dinyatakan beberapa saran sebagai rekomendasi penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat hendaknya tidak menerima jenis bantuan uang atau bentuk apapun dari calon anggota legislatif, termasuk dalam pemilihan kepada daerah ataupun pemilihan presiden. Hal ini dilakukan di samping agar menghindari perbuatan yang dilarang dalam Islam, juga untuk memberikan kesadaran hukum kepada para calon anggota legislatif untuk tidak melakukan politik uang.

2. Para calon anggota legislatif juga perlu mengubah cara pandang bahwa bentuk bantuan sosial atau politik uang sebagai cara dan strategi yang tidak baik, dan melanggar ketentuan undang-undang, dan perbuatan yang di larang di dalam Islam.
3. Para petugas dan pengawas pemilu hendaknya melakukan maksimalisasi dari proses pengawasan, hal ini dilakukan agar praktik politik uang atau *risywah* dapat dihindarkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Pertama, Cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Abdus Sami Ahmad Imam, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, Cet 1, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abī ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999.
- Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Abu Bakar Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, t.terj, Jilid 20, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Abu Fida’ Abdur Rafi’, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs: Penyucian Jiwa*, Jakarta: Republika, 2006.
- Abu Fida’ Abdur Rafi’, *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Republika, 2004.
- Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ariel Kristianto Pura, “*Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif Partai Gerindra Di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten*

- Halmahera Barat Tahun 2019*”, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT.
- Bahgia, “Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap”. *Jurnal: Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 1, No. 2, Desember 2013.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Cet. 4, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Dendy Lukmajati, “*Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blora)*”, dalam *Jurnal: “POLITIKA*, Vol. 7, No.1, April 2016”.
- Elfira Pradita, Indirwan, dan Muhammad Ihsanudin, “*Kepemilikan Media Televisi sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Pemilu*”, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2018, dalam *jurnal “journal unne Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018*”.
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Febry Chrisdanty dan Diah Wahyulina, “*Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota*”, Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana pada tahun 2016.
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018.
- George Towar Iqbal Tawakkal, “*Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak 2009*”, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang pada Tahun 2009.
- Harus Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Haryono, "Risywah Suap-Menyuap dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam: Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah". *Jurnal Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4, No. 07, 2016.
- Hasil wawancara dengan Rudiansyah, Keuchik Gampong Tijue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.
- I Gede Yusa, dkk., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Malang: Setara Press, 2016).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, t. terj, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Jabal Nur, *Kecamatan Pidie di dalam Angka 2019*, Pidie: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, Cet. 3 Terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- M. Hadi Shubhan, "Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol". "Jurnal Konstitusi", Volume 3, Nomor 4, Desember, 2006.
- Mada Sukmajati, Fikri Disyacitta, "Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?", Mahasiswi


- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Peneliti Lepas Kajian Politik Lokal, dalam Jurnal “Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 1”.
- Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: kencana Prenada Media group, 2019.
- Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mat Supriansyah, “*Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*”, Mahasiswa Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2017.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: (Life, and General): Konsep, dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Munir Ilyas, *Kabupaten Pidie dalam Angka 2019*, Pidie: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, Malik Supar dan Masturi Irham, 2019.
- Ratna Arta Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Perss, 2017.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rusnani dan Bambang Hermanto, “Strategi Caleg dalam Upaya Memenangkan Pemilu Legislatif di Dapil II Kabupaten Sumenep”. *Jurnal Performance*, Vol. 5, No. 2, September, 2015.
- Salman, “40 Nama Anggota DPRK Pidie yang Dilantik Periode 2019-2024”, diakses melalui: <https://www.ajnn.net/news/40-nama-anggota-dprk-pidie-yang-dilantik-periode-2019-2024/index.html>, tanggal 4 September 2021.

- Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab': Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab'*, Jawa Tengah: CV Mangku Bumi Media, 2020.
- Shabrina Salsabila, "*Tinjauan Siyāsah Al-Syar'iyyah tentang Konsep Kampanye Pemilu Analisis terhadap Hadis Larangan Meminta Jabatan*", Mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tahun 2020.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954.
- Wawancara dengan Anwar, Tuha Peut Gampong Paya, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.
- Wawancara dengan Jailani, Tuha Puet Gampong Tijue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.
- Wawancara dengan Razali, Tengku Imum Gampong Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021
- Wawancara dengan Khairul Bariah, Masyarakat Gampong Tijue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.
- Wawancara dengan Rudiansyah, Keuchik Gampong Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.
- Wawancara dengan Rusli, Masyarakat Gampong Paya Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.
- Wawancara dengan Sulaiman, Keuchik Gampong Paya Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.
- Wawancara dengan Wandu, Pemuda Gampong Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie tanggal 24 Juni 2021.
- Wawancara dengan Zulkifli, Tgk. Imum Gampong Paya Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.
- Wawancara dengan Zulmi, Pemuda Gampong Tijue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie tanggal 22 Juni 2021.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Wiwik Afifah, *Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia*, Jurnal: *Mimbar Keadilan*, “*Jurnal Ilmu Hukum*”. Edisi, Januari-Juni, 2014.

Yuslida, “*Praktik Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Studi Kasus Di Aceh Selatan*”, Mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2020.

Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalah*, Terj: Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.



**Dokumentasi Foto Wawancara**



**Rudiansyah Keuchik Gampong Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie**



**Zulmi Pemuda Gampong Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie**



**Razali Tengku Imum Gampong Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie**



**Jailani Tuha Peut Gampong Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie**



**Khairul Bariah Masyarakat Gampong Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie**



**Sulaiman Keuchik Gampong Paya Kec. Pidie Kab. Pidie**



**Zulkifli Tengku Imum Gampong Paya Kec. Pidie Kab. Pidie**



**Anwar Tuha Peut Gampong Paya Kec. Pidie Kab. Pidie**



**Wandi Pemuda Gampong Paya Kec. Pidie Kab. Pidie**



**T. Rusli Masyarakat Gampong Paya Kec. Pidie Kab. Pidie**

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Bagaimana bentuk-bentuk pemberian bantuan yang dilakukan oleh caleg pada masa pemilihan umum di Kecamatan Pidie?
2. Kepada siapa saja pemberian bantuan yang dilakukan oleh caleg? Apakah kepada masyarakat umum, atau ada juga diberikan kepada anggota pelaksana pemilu seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)?
3. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas pemilu? Jika ada, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu?
4. Apakah kasus-kasus pemberian bantuan yang dilakukan oleh caleg diketahui oleh badan pengawas pemilu?
5. Jika diketahui adanya bantuan, bagaimana tindakan yang diambil oleh badan pengawas pemilu?
6. Apakah ada kasus pemungutan ulang karena terbukti pemberian bantuan oleh caleg kepada petugas pemilu?
7. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian bantuan caleg dalam masa pemilihan Umum di Kecamatan Pidie?

**DAFTAR WAWANCARA (INFORMAN)**

1. Anwar, Tuha Peut Gampong Paya, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.
2. Jailani, Tuha Puet Gampong Tijue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.
3. Razali, Tengku Imum Gampong Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021
4. Rudiansyah, Keuchik Gampong Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.
5. Rusli, Masyarakat Gampong Paya Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.
6. Sulaiman, Keuchik Gampong Paya Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.
7. Wandu, Pemuda Gampong Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie tanggal 24 Juni 2021.
8. Zulkifli, Tgk. Imum Gampong Paya Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 24 Juni 2021.
9. Zulmi, Pemuda Gampong Tijue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie tanggal 22 Juni 2021.
10. Khairul Bariah, Masyarakat Gampong Tijue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juni 2021.